



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Wijayanto Gondoputranto;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 07 Desember 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Kolonel Sutarto, No.110, Rt.03, Rw.09, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau Jl. Nusa Indah Nomor 8, Rt.02, Rw.03, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Bambang Wijayanto Gondoputranto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Bambang Wijayanto Gondoputranto didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : A. AZIIZARR A.WARDONO, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Arum Dalu III No.1 Kel.Mangkubumen Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 4 April 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari:
    - a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.975.000,-
    - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO

Halaman 2 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



- berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020.
- 1) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek:  
CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020;

- 2) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020;
- 3) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;

Halaman 4 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020;
  - e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020;
- 4) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari:
- a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.266.430.000,-
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
  - e. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah

Halaman 5 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek:  
CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;

- 5) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020;
- 6) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 6 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020;
- 7) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020;
  - e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020.
- 8) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
  - a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.135.000,-

Halaman 7 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;
- 9) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- c. Satu lembar foto copy kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020;
- 10) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020;
- e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11-2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap Terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO;
3. Mengeluarkan Terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukumnya yang pada intinya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada intinya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah atau kantor milik saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan



piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2019 terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO menghubungi dan menemui saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha yang berada di Jl. Yosodipuro No. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan maksud tujuannya untuk meminjam dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebagai dana talangan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan; di Kota Surakarta yang menurut terdakwa bahwa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya tidak ada fakta keikutsertaan terdakwa dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Surakarta ataupun di lembaga otoritas manapun, dan untuk peminjaman dana talangan tersebut terdakwa menjanjikan pemberian keuntungan (atensi) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang diterima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dan terdakwa akan menyerahkan keuntungan (atensi) tersebut paling lambat pada tanggal akad yang jatuh pada setiap bulannya, dan apabila pemberian keuntungan (atensi) tersebut mengalami keterlambatan, maka terdakwa juga menjanjikan akan sanggup dikenakan denda dengan rumus perhitungan denda sebagai berikut:

$$\frac{(\text{jumlah uang titipan} \times \text{atensi}) \times \text{atensi}}{30} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$$

dan terdakwa juga menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020, selajutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menjadi percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui serta bersedia memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pemberian pinjaman dana talangan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019,



sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut terjadilah transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara terdakwa dengan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama Dyawati, dan sebelum saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memberikan dokumen yang telah ditandatangani yaitu:

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talanganyang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk meminjam dana talangan lagi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk penambahan modal Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Surakarta yang diikuti oleh terdakwa, hal itu disampaikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya lupa) yang disampaikan langsung secara lisan di kantor atau rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; dan saat itu terdakwa kembali menjanjikan sanggup memberikan keuntungan (atensi) dan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan disaat peminjaman dana talangan pertama kali pada tanggal 05 Desember 2019 dan terdakwa akan mengembalikan pinjaman dana talangan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu tiga bulan yaitu bulan Maret 2020 dan atas kesanggupan terdakwa tersebut saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui dan mengabulkannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dilakukan transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dengan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang juga disaksikan oleh istri terdakwa bernama Dyawati, dan sebelum saksi mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terlebih dahulu terdakwa memberikan dokumen yang telah ditandatangani, diantaranya adalah:

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Setelah terjadinya dua kali transaksi pinjaman dana talangan tersebut, maka pinjaman yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) sampailah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, namun terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, maka saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan (**perpanjangan pertama /I**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;

Halaman 14 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tersebut telah dilakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, dan saksi mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua / II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, lalu dibuat pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa yaitu :
- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Halaman 15 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua) selama 3 (tiga) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tetap masih mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020 dan untuk **perpanjangan III (ketiga)** ini dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan

Halaman 16 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, pada akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengkliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;

- Selanjutnya terhadap pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan ketika pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, ternyata terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan akhirnya terdakwa meminta saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang jatuh tempo pelunasan selama 1 (satu) bulan (**perpanjangan pertama / I**) dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabulkannya, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Terhadap hutang-piutang (pinjaman) kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 dan dilakukan perpanjangan I (pertama) selama 1 (satu) bulan ke depan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2(dua) dua bulan lagi, dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Halaman 18 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt





- Terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua), dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, selanjutnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan ketiga/ III**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan terhadap cek terakhir



yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;

- Selain meminjam dana talangan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dan meminjam dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, terdakwa juga meminjam dana talangan yang ketiga (III) kalinya untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana dua pinjaman dana talangan sebelumnya, hal itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH Jl. Yosodipuro Nomor. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020, dari pinjaman ketiga ini, dokumen yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH adalah :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;



- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;

Terhadap pengajuan pinjaman dana talangan yang ketiga pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, telah terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH melalui transfer dana ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talangan ketiga yang terdakwa terima pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan (**perpanjangan I / pertama**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;



4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDO PUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

- Terhadap pinjaman dana talangan ketiga tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan I (pertama) selama dua bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta



kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

- Terhadap pinjaman dana talangan ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut, dan terhadap cek terakhir yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020, namun ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
- Adapun yang membuat saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tertarik dan tergerak untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**) sebanyak 3 (tiga) kali pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah :
  - 1) Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sudah cukup lama kenal dengan terdakwa, dan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengenalnya sebagai pengusaha yang mempunyai usaha tekstil dengan nama GOTEX dan sekaligus pemilik Pabrik Kayu Lapis di daerah Sukoharjo;
  - 2) Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa tertarik dengan alasan terdakwa yang disampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH perihal keperluan pinjam dana talangan tersebut akan dipergunakan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta, sehingga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap atas proyek tersebut ada keuntungan yang didapat dan keuntungannya dapat dipergunakan membayar pinjaman dana talangan dan memberikan atensi pinjaman dana talangan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;





- 3) Terdakwa menjanjikan mau memberikan keuntungan (atensi) atas pinjaman dana talangan yang saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang akan diberikan pada setiap bulannya;
- 4) Terdakwa memberikan cek atas nama dirinya sendiri yang diberikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap transaksi pinjaman dana talangan dengan tanggal cek mundur sesuai jatuh tempo;
  - Di samping itu yang menjadi pertimbangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mau memberikan pinjaman dana talangan lagi kepada terdakwa ketika kondisi pinjaman dana talangan sebelumnya belum lunas, bahkan pinjaman sebelumnya tersebut harus diperpanjang tempo pelunasannya adalah :
    - a. Terdakwa menyatakan kesanggupan secara lisan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, bahwa jika saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabdikan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang lainnya, maka pinjaman dana talangan sebelumnya dan pinjaman dana talangan yang lainnya akan mudah untuk dilunasi, karena pinjaman dana talangan yang berikutnya yang dimohonkan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH akan dipergunakan untuk menambah modal proyeknya yang terdakwa janjikan proyek tersebut mempunyai prospek bagus dan keuntungannya akan dapat dipergunakan untuk membereskan seluruh pinjaman dana talangan terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
    - b. Alasan yang disampaikan terdakwa tersebut dikuatkan dengan keberadaan istrinya, yang mana di setiap surat pernyataan pinjaman dana talangan, istri terdakwa juga selalu ikut tandatangan, sehingga saksi percaya dan tergerak hatinya untuk menuruti keinginan dan kehendak terdakwa;
    - c. Terdakwa menjamin bahwa cek yang terakhir pasti cair dan tidak mungkin mundur lagi;
  - Pinjaman dana talangan baik yang pertama, kedua, maupun ketiga yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut setelah diterima terdakwa, selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa namun tidak digunakan untuk modal pengadaan alat kesehatan di Pemkot Surakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap kali mendekati jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talanganya, namun terdakwa selalu berusaha meyakinkan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH bersedia memberikan perpanjangan tempo pelunasan pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa pasti dapat memenuhi pelunasan pada waktu perpanjangan yang diminta tersebut, dan untuk itu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya lalu mengabulkan permintaan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdakwa untuk memberikan perpanjangan tempo waktu pelunasan, karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap pinjaman dana talangan terdakwa tersebut akan dapat dilunasi, namun demikian terhadap setiap pinjaman dana talangan dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang diterima oleh terdakwa, pada akhirnya terdakwa tidak memenuhi secara keseluruhan atas kesanggupannya untuk memberikan keuntungan (atensi) pada setiap bulannya kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman dana talangan yang diterimanya tersebut, bahkan terdakwa meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3% terhitung semenjak bulan Mei 2020;
- Bahwa untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 5 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 28 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 11 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa dirugikan untuk pinjaman dana talangan yang pertama dirugikan sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);, untuk pinjaman dana talangan yang kedua dirugikan sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman dana talangan yang ketiga dirugikan sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Perbuatan terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah atau kantor milik saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 26 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2019 terdakwa **BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO** menghubungi dan menemui saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha yang berada di Jl. Yosodipuro No. 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan maksud tujuannya untuk meminjam dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebagai talangan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan; di Kota Surakarta yang menurut terdakwa bahwa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi terdakwa, dan untuk itu terdakwa menjanjikan pemberian keuntungan (atensi) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang diterima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dan terdakwa akan menyerahkan keuntungan (atensi) tersebut paling lambat pada tanggal akad yang jatuh pada setiap bulannya, dan apabila pemberian keuntungan (atensi) tersebut mengalami keterlambatan, maka terdakwa juga menjanjikan akan sanggup dikenakan denda dengan rumus perhitungan denda sebagai berikut :

$$\frac{(\text{jumlah uang titipan} \times \text{atensi}) \times \text{atensi}}{30} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$$

dan terdakwa juga menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020, selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menjadi percayai dan bersedia memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pemberian pinjaman dana talangan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut terjadilah transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara terdakwa dengan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama Dyawati, dan sebelum saksi RMH. Aryo



Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memberikan dokumen yang telah ditandatangani yaitu:

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talangan yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk meminjam dana talangan lagi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk penambahan modal Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Surakarta yang diikuti oleh terdakwa, hal itu disampaikan oleh terdakwa





kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya lupa) yang disampaikan langsung secara lisan di kantor atau rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; dan saat itu terdakwa kembali menjanjikan sanggup memberikan keuntungan (atensi) dan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan disaat peminjaman dana talangan pertama kali pada tanggal 05 Desember 2019 dan terdakwa akan mengembalikan pinjaman dana talangan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu tiga bulan yaitu bulan Maret 2020 dan atas kesanggupan terdakwa tersebut saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui dan mengabulkannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dilakukan transaksi pinjaman dana talangan antara saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dengan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang juga disaksikan oleh istri terdakwa bernama Dyawati, dan sebelum saksi mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terlebih dahulu terdakwa memberikan dokumen yang telah ditandatangani, diantaranya adalah:

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620  
diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Setelah terjadinya dua kali transaksi pinjaman dana talangan tersebut, maka pinjaman dana talangan yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) sampailah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, namun terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, maka saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan (**perpanjangan pertama /I**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;

Halaman 30 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tersebut telah dilakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, dan saksi mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua / II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, lalu dibuat pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa



dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua) selama 3 (tiga) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tetap masih mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020 dan untuk **perpanjangan III (ketiga)** ini dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pinjaman dana talangan pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, pada akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengkliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
- Selanjutnya terhadap pinjaman dana talangan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan ketika pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, ternyata terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan akhirnya terdakwa meminta saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang jatuh tempo pelunasan selama 1 (satu) bulan (**perpanjangan pertama / I**) dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabulkannya, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya

Halaman 33 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt





(DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;

- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 dan dilakukan perpanjangan I (pertama) selama 1 (satu) bulan ke depan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2(dua) dua bulan lagi,dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua), dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, selanjutnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan ketiga/ III**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO beserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 35 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
  - Selain meminjam dana talangan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, terdakwa juga meminjam dana talangan yang ketiga (III) kalinya untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana dua pinjaman sebelumnya, hal itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH Jl. Yosodipuro Nomor. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020, dari pinjaman ketiga ini, dokumen yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH adalah :
- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;

- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;

Terhadap pengajuan pinjaman dana talangan yang ketiga pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, telah terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH melalui transfer dana talangan ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talangan ketiga terdakwa terima pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan (**perpanjangan I / pertama**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari

Halaman 37 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;

- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDO PUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan ketiga tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan I (pertama) selama dua bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan

Halaman 38 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan nya, dan terhadap cek terakhir yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020, namun ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
  - Adapun yang membuat saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tertarik dan tergerak untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**) sebanyak 3 (tiga) kali pinjaman dana talangan dengan total pinjaman dana talangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah :
- 1) Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sudah cukup lama kenal dengan terdakwa, dan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengenalnya sebagai pengusaha yang mempunyai usaha tekstil dengan nama GOTEX dan sekaligus pemilik Pabrik Kayu Lapis di daerah Sukoharjo;

Halaman 39 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa tertarik dengan alasan terdakwa yang disampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH perihal keperluan pinjam uang tersebut akan dipergunakan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta, sehingga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap atas proyek tersebut ada keuntungan yang didapat dan keuntungannya dapat dipergunakan membayar pinjaman dan memberikan atensi pinjaman kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- 3) Terdakwa menjanjikan mau memberikan keuntungan (atensi) atas pinjaman yang saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang akan diberikan pada setiap bulannya;
- 4) Terdakwa memberikan cek atas nama dirinya sendiri yang diberikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap transaksi pinjaman dengan tanggal cek mundur sesuai jatuh tempo;
- Di samping itu yang menjadi pertimbangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mau memberikan pinjaman dana talangan lagi kepada terdakwa ketika kondisi pinjaman sebelumnya belum lunas, bahkan pinjaman dana talangan sebelumnya tersebut harus diperpanjang tempo pelunasannya adalah :
  - 1) Terdakwa menyatakan kesanggupan secara lisan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, bahwa jika saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabulkan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang lainnya, maka pinjaman sebelumnya dan pinjaman dana talangan yang lainnya akan mudah untuk dilunasi, karena pinjaman yang berikutnya yan dana talangan g dimohonkan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH akan dipergunakan untuk menambah modal proyeknya yang terdakwa janjikan proyek tersebut mempunyai prospek bagus dan keuntungannya akan dapat dipergunakan untuk memberesi seluruh pinjamannya terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
  - 2) Alasan yang disampaikan terdakwa tersebut dikuatkan dengan keberadaan istrinya, yang mana di setiap surat pernyataan pinjaman, istri terdakwa juga selalu ikut tandatangan, sehingga saksi percaya dan tergerak hatinya untuk menuruti keinginan dan kehendak terdakwa;



- 3) Terdakwa menjamin bahwa cek yang terakhir pasti cair dan tidak mungkin mundur lagi;
- Pinjaman dana talangan baik yang pertama, kedua, maupun ketiga yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut setelah diterima terdakwa, selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa namun tidak digunakan untuk modal pengadaan alat kesehatan di Pemkot Surakarta;
  - Bahwa pada setiap kali mendekati jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangannya, namun terdakwa selalu berusaha meyakinkan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH bersedia memberikan perpanjangan tempo pelunasan pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa pasti dapat memenuhi pelunasan pada waktu perpanjangan yang diminta tersebut, dan untuk itu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya lalu mengabulkan permintaan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdakwa untuk memberikan perpanjangan tempo waktu pelunasan, karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap pinjaman terdakwa tersebut akan dapat dilunasi, namun demikian terhadap setiap pinjaman dana talangan dari saksi yang diterima oleh terdakwa, pada akhirnya terdakwa tidak memenuhi secara keseluruhan atas kesanggupannya untuk memberikan keuntungan (atensi) pada setiap bulannya kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang diterimanya tersebut, bahkan terdakwa meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3% terhitung semenjak bulan Mei 2020;
  - Bahwa untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 5 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Sedangkan untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat



Adiseno, SH.MH pada tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 28 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dan untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 11 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa dirugikan untuk pinjaman dana talangan yang pertama dirugikan sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);, untuk pinjaman dana talangan yang kedua dirugikan sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman dana talangan yang ketiga dirugikan sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Perbuatan terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH.

- Bahwa saksi sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya;

Halaman 42 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi pelapor dan sebagai korban sehubungan Laporan Polisi nomor: LP/13/I/SPKT/RESTA SKA/POLDA JATENG, tanggal 5 Januari 2022 yakni dugaan perkara Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa benar yang saksi laporkan dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Surakarta, 07 Desember 1954, Pekerjaan : Pedagang, Agama: Kristen, Tempat tinggal :Jl. Kolonel Sutarto Nomor 110 , RT. 003, RW. 009, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (NIK: 3311091207530001);
- Bahwa benar yang menjadi obyek perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah uang tunai berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan pokok kerugian yang saksi alami yang merupakan milik saksi pribadi, dan uang itu bersumber dari dana tabungan saksi yang tersimpan di rekening pribadi saksi di Bank BCA;
- Bahwa benar kejadian pemipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi secara berkelanjutan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, bertempat di rumah saksi yang juga merupakan kantor tempat usaha saksi yang berada di Jl. Yosodipuro nomor 21, RT. 003 RW. 003, Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi awalnya mengenal terdakwa pada sekitar sepuluh tahun yang lalu (sekitar tahun 2010) karena ada seorang teman yang mengenalkan saksi dengan terdakwa dimana terdakwa masih ada hubungan famili dengan teman saksi tersebut dan ketika berkenalan dengan saksi, terdakwa dikenalkan kepada saksi sebagai pemilik usaha textile dengan nama GOTEX dan sekaligus pemilik pabrik kayu lapis di daerah Sukoharjo;
  - Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan dari perkenalan tersebut cukup lama tidak bertemu, namun tiba-tiba pada sekitar bulan November 2019, terdakwa menelepon saksi dan ingin bertemu karena ada hal yang ingin

Halaman 43 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disampaikan kepada saksi, dan akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi di rumah saksi yang juga dijadikan kantor tempat usaha saksi yang berada di Jl. Yosodipuro No. 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan maksud tujuannya yaitu ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi sebagai dana talangan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan, di Kota Surakarta yang menurut terdakwa bahwa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi terdakwa, oleh sebab itu terdakwa menjanjikan pemberian keuntungan (atensi) kepada saksi pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang diterima dari saksi dan terdakwa juga sanggup mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020;

- Bahwa benar atensi (keuntungan) sebesar 5 % (lima persen) tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi paling lambat pada tanggal akad yang jatuh pada setiap bulannya, dan jika pemberian atensi (keuntungan) tersebut mengalami keterlambatan, maka terdakwa juga menjanjikan akan sanggup dikenakan denda dengan rumus perhitungan denda sebagai berikut :

$$\frac{(\text{jumlah uang titipan} \times \text{atensi}) \times \text{atensi}}{30} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$$

- Bahwa benar atas permintaan terdakwa tersebut, akhirnya saksi bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pemberian pinjaman tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut terjadilah transaksi pinjaman dana talangan antara saksi dengan terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh istri terdakwa bernama DYAWATI, dan sebelum saksi mentransfer uang pinjaman tersebut ke rekening terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memberikan dokumen yang telah ditandatangani yaitu:
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH.  
jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;

- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;
- Bahwa benar setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istrinya tersebut saksi terima, lalu saksi mentransfer dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu juga, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa benar ketika pinjaman dana talangan yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk penambahan modal Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Surakarta yang diikuti oleh terdakwa, hal itu disampaikan oleh terdakwa kepada saksi pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya lupa) dan saat itu terdakwa kembali menjanjikan sanggup memberikan konsekuensi dan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan saat pinjam uang pertama kali pada tanggal 05 Desember 2019 dan terdakwa akan mengembalikan pinjaman dana talangan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu tiga bulan yaitu

Halaman 45 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2020 dan atas kesanggupan terdakwa tersebut saksi menyetujui dan mengabulkannya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dilakukan transaksi peminjaman dana talangan antara saksi dengan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang juga disaksikan oleh istri terdakwa bernama **DYAWATI**, dan sebelum saksi mentransfer dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terlebih dahulu terdakwa memberikan dokumen yang telah ditandatangani, diantaranya adalah:

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020.;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;
- Bahwa benar setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istrinya tersebut saksi terima, lalu saksi mentransfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu juga, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Halaman 46 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah terjadinya dua kali transaksi pinjaman dana talangan tersebut, maka pinjaman dana talangan yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) sampailah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, namun terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi agar memperpanjang waktu pelunasan selama tiga bulan lagi dan karena saksi percaya kepada terdakwa, maka saksi menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjamandana talangan yang pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan tiga bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi



kepada saksi agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, dan saksi mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, lalu dibuat pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke II selama tiga bulan ke depan, dengan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, lalu saksi memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk perpanjangan ke III ini dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjamandana talangan pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terlapor kepada saksi, pada akhirnya saksi kliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020;

Halaman 49 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pernah saksi berikan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, ketika pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, ternyata terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dan akhirnya meminta saksi agar mau memperpanjang jatuh tempo pelunasan selama satu tiga bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, dan saksi mengabulkannya, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 dan dilakukan perpanjangan ke I selama satu bulan ke depan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa masih

Halaman 50 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada Saksi agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama dua bulan lagi; lalu saksi memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama dua bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke II selama tiga bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama dua bulan lagi, dan saksi memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020, lalu dibuatlah pembaharuan



dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian saksi kliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020;



- Bahwa benar selain meminjam danatalangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, terdakwa juga meminjam dana talangan yang ketiga kalinya untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana dua pinjaman dana talangan sebelumnya, hal itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa benar dari pinjaman dana talangan ketiga ini, dokumen yang pernah saksi dapatkan dari terdakwa adalah :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;
- Bahwa benar terhadap pengajuan pinjaman dana talangan ketiga pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, telah saksi transfer uang ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-





- Bahwa benar ketika pinjaman dana talangan ketiga yang saksi berikan pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi agar memperpanjang waktu pelunasan selama dua bulan lagi, lalu saksi memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama dua bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDO PUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjamandana talangan ketiga tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke I selama dua bulan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta kepada



saksi agar memperpanjang lagi waktu pelunasan selama tiga bulan lagi dan saksi memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak dua kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian saksi kliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;

- Bahwa benar yang membuat saksi tertarik, percaya dan tergerak untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**) sebanyak tiga kali dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah :
  - 1) Saksi sudah kenal dengan terdakwa cukup lama, dan saksi mengenalnya sebagai pengusaha yang mempunyai usaha tekstil dengan nama GOTEX dan sekaligus pemilik Pabrik Kayu Lapis di daerah Sukoharjo;
  - 2) Saksi merasa tertarik dengan alasan terdakwa yang disampaikan kepada saksi perihal keperluan pinjam dana tersebut akan dipergunakan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta, sehingga saksi berharap atas proyek tersebut ada keuntungan yang didapat dan keuntungannya dapat dipergunakan membayar pinjaman dana talangan dan memberikan atensi pinjaman dana talangan kepada saksi;
  - 3) Terdakwa menjanjikan mau memberikan keuntungan (atensi) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pinjaman yang akan diberikan pada setiap bulannya atas pinjaman dana talangan yang saksi berikan;
  - 4) Terdakwa memberikan cek atas nama terdakwa sendiri yang diberikan kepada saksi pada setiap transaksi pinjaman dana talangan dengan tanggal cek mundur sesuai jatuh tempo;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau memberikan perpanjangan tempo pelunasan, namun ketika setiap kali mendekati jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman danatalangan tersebut, maka saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi akan mencairkan cek yang pernah terdakwa berikan kepada saksi, dan respon terdakwa atas pemberitahuan saksi tersebut adalah terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa belum siap dana pada saldo cek tersebut, dan terdakwa meminta kelonggaran kepada saksi agar saksi bersedia memberikan perpanjangan tempo pelunasan pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa pasti

Halaman 56 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dapat memenuhi pelunasan pada waktu perpanjangan yang diminta tersebut;

- Bahwa benar atas penyampaian terdakwa tersebut saksi percaya lalu mengabulkan permintaan terdakwa untuk memberikan perpanjangan tempo waktu pelunasan, karena saksi berharap pinjaman dana talangan terdakwa kepada saksi akan dapat dilunasi;
- Bahwa benar yang menjadi pertimbangan saksi mau memberikan pinjaman dana talangan berikutnya ketika kondisi pinjaman dana talangan sebelumnya belum lunas, bahkan pinjaman dana talangan sebelumnya tersebut harus diperpanjang tempo pelunasannya adalah:
  - a. Terdakwa memberikan pernyataan kesanggupan secara lisan kepada saksi, bahwa jika saksi mengabulkan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang lainnya /berikutnya, maka pinjaman dana talangan sebelumnya dan pinjaman dana talangan yang lainnya /berikutnya akan mudah untuk dilunasi, karena pinjaman dana talangan yang berikutnya yang dimohonkan kepada saksi tersebut dipastikan akan dipergunakan untuk menambah modal proyek yang terdakwa janjikan proyek tersebut mempunyai prospek bagus dan keuntungannya akan dapat dipergunakan untuk melunasi seluruh pinjaman dana talangan kepada saksi;
  - b. Alasan yang disampaikan terdakwa tersebut dikuatkan dengan keberadaan istrinya, yang mana di setiap surat pernyataan pinjaman dana talangan, istri terdakwa juga selalu ikut tandatangan, sehingga saksi percaya dan tergerak mau menuruti keinginan dan kehendak terdakwa;
  - d. Terdakwa menjamin bahwa cek yang terakhir pasti cair dan tidak mungkin mundur lagi;
- Bahwa benar terhadap setiap pinjaman dana talangan dari saksi yang diterima oleh terdakwa, pada akhirnya terdakwa tidak memenuhi secara keseluruhan atas kesanggupannya untuk memberikan keuntungan (atensi) pada setiap bulannya kepada saksi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman dana talangan yang diterimanya tersebut, bahkan terdakwa meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3% terhitung semenjak bulan Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi berikan pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 5 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang saksi berikan pada tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan catatan Saksi terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 28 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang Saksi berikan pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan catatan Saksi terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 11 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar yang mengetahui peristiwa pinjaman dana talangan tersebut, yaitu :
  - b. **Saksi RESI MAHENDRA**, karyawan saksi yang dalam hal ini mengetahui setiap kali terdakwa menandatangani SURAT PERNYATAAN berkenaan dengan dokumen pinjaman dana talangan tersebut, disamping itu **RESI MAHENDRA** berperan menerima setiap lembar cek yang dijadikan jaminan pembayaran oleh terdakwa dan juga berperan mengkliringkan cek tersebut pada tanggal 10 November 2020, namun ditolak oleh pihak bank dengan keterangan saldo tidak cukup;
  - c. **Saksi IBNU HUSAEN SULISTYO**, karyawan saksi yang dalam hal ini mengetahui setiap kali terdakwa menandatangani SURAT PERNYATAAN berkenaan dengan dokumen pinjaman dana talangan tersebut;

Halaman 58 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen sebagai berikut :

1) Satu bendel dokumen pinjaman dana talangan tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari:

a) Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.975.000,-

b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;

c) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;

d) Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

e) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;

f) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;

2) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman dana talangan tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :

a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar

Halaman 59 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- d) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020;
- 3) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman dana talngan tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020.;
- d) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO

Halaman 60 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur  
: 05 Agustus 2020;

- 4) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman dana talangan tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020;
  - e) Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020.
- 5) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari:



- a) Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.266.430.000,-
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- c) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- d) Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- e) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020.
- f) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020.
- 6) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT



- ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- d) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020;
- 7) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- d) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO





GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020;

- 8) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020;
  - e) Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020;
- 9) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :



- a) Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.135.000,-
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - c) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - d) Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-
  - e) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - f) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;
- 10) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;



- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - c) Satu lembar foto copy kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - d) Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020;
- 11) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020;

e) Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;

- Bahwa benar saksi pernah berkunjung ke tempat usaha milik terdakwa berupa Pabrik Kayu Lapis yang berada daerah Sukoharjo, seingat saksi di Bekonang, saat itu saksi didesak oleh terdakwa untuk melihat pabrik kayu lapis milik terdakwa yang sebenarnya saksi tidak tertarik untuk melihat pabrik kayu lapis tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan alasan pengajuan pinjaman yang pernah disampaikan terdakwa kepada saksi yaitu untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan;
- Bahwa benar akhirnya saksi mau mengunjungi pabrik kayu lapis tersebut, dan memang ada pabriknya, dan pabrik tersebut cukup bagus dan megah, saat itu saksi mendapatkan penjelasan dari terdakwa bahwa pabrik masih lancar dan masih aman, bahkan mesinnya baru saja beli dengan cara kredit, namun setelah saksi terlanjur memberikan pinjaman dana talangan untuk modal proyek alat kesehatan, ternyata pabrik kayu lapis yang dimiliki oleh terdakwa bermasalah dan mesin-mesinnya sudah disita oleh pihak bank;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pemberian pinjaman dana talangan total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa, saksi belum tahu apakah terdakwa mempunyai usaha di bidang alat kesehatan ataukah tidak;
- Bahwa benar saksi belum pernah menanyakan proposal kepada terdakwa tentang bukti dokumen keikutsertaan terdakwa pada proyek pengadaan alat kesehatan tersebut saat terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi, karena saksi hanya percaya saat terdakwa memaksa saksi untuk mengunjungi pabrik kayu lapis milik terdakwa dan ternyata memang pabrik kayu lapis yang

Halaman 67 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diceritakan oleh terdakwa tersebut benar ada dan benar milik terdakwa, sehingga saksi menyimpulkan bahwa alasan terdakwa tentang proyek pengadaan alat kesehatan tersebut juga memang benar;

- Bahwa benar saksi belum pernah menanyakan tentang badan hukum / perusahaan yang dimiliki dan dipergunakan terdakwa dalam mengikuti proyek pengadaan alat kesehatan tersebut, namun ketika pada akhirnya terdakwa tidak memenuhi kewajiban melunasi pinjaman dana talangan kepada saksi, saksi baru sadar bahwa tindakan terdakwa memaksa saksi berkunjung ke pabriknya adalah suatu upaya terdakwa untuk mengelabui saksi agar saksi yakin bahwa semua alasan terdakwa yang disampaikan kepada saksi tentang keikutsertaannya pada proyek pengadaan alat kesehatan adalah benar, sehingga saksi tergerak untuk mau memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai instansi mana di Kota Surakarta yang mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut, apakah instansi pemerintah ataupun swasta, hal ini dikarenakan adanya pemikiran saksi pada saat itu yang sudah merasa percaya dikarenakan saksi sudah terbuai atas adanya pabrik kayu lapis yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi, sehingga merasa tidak perlu mengecek lebih detail tentang hal itu;
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tentang pagu proyek tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk itu terdakwa meminjam uang modal kepada saksi melalui tiga tahap;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berusaha mencari tahu instansi mana yang mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan saksi juga tidak pernah mengkonfirmasi ke instansi manapun mengenai kebenaran ada atau tidaknya proyek pengadaan alat kesehatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meminjam dana talangan dari saksi dengan total pinjaman dana talangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut tidak disampaikan dalam satu kali penyampaian langsung minta dipinjam sebesar Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), melainkan terdakwa meminjam dadna talangan dengan tiga tahap penyampaian pinjaman sebagaimana yang telah saksi jelaskan di atas;

- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat waktu terdakwa menyampaikan maksudnya untuk pinjam dana talangan modal usaha proyek pengadaan alat kesehatan untuk pinjaman tahap kedua dan ketiga, namun yang pasti hal itu disampaikan secara berurutan setelah terjadinya pemberian pinjaman dana talangan tahap pertama pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, terdakwa menyampaikan maksud pinjam dana talangan pada tahap kedua dan ketiga disampaikan langsung secara lisan di kantor atau rumah Saksi di Jl. Yosodipuro nomor 21, RT. 003 RW. 003, Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan maksud dan keinginannya kepada saksi untuk meminjam dana dengan alasan sebagai talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan, baik pada permintaan pinjaman dana talangan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ada saksi yang melihat, mendengar, dan ikut mengalami secara langsung yaitu : saksi RESI MAHENDRA dan saksi IBNU HUSAEN SULISTYO;
- Bahwa benar saksi tidak hafal tentang jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi sebagai atensi atau keuntungan atas konsekuensi pinjaman dana talangan tersebut, karena yang mencatat adalah saksi RESI MAHENDRA dan saksi IBNU HUSAEN SULISTYO;
- Bahwa benar barang bukti dokumen pinjaman dana talangan yang terdapat tandatangan terdakwa sebagaimana saksi uraikan di atas, memang seluruhnya dibuat dalam bentuk ketikan oleh karyawan saksi atas permintaan terdakwa supaya mempermudah proses pengajuan pinjaman dana talangan kepada saksi dan isinya sesuai alasan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi, termasuk kesanggupan tentang atensi atau keuntungan yang dijanjikannya;
- Bahwa benar saksi pernah meminta agar ditulis sendiri oleh terdakwa, namun karena adanya beberapa surat yang harus

Halaman 69 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat untuk pegangan saksi, maka terdakwa meminta karyawan saksi membantu mengetikkan dokumen tersebut;

- Bahwa benar Surat Keterangan Penolakan dari pihak bank atas pencairan cek milik terdakwa yang ditolak oleh pihak bank, alasan penolakan yang dicantumkan pada surat tersebut adalah SALDO TIDAK CUKUP;
- Bahwa benar setiap kali adanya perpanjangan masa jatuh tempo pelunasan tidak dibuatkan perjanjian perubahan, namun yang dilakukan adalah penggantian dokumen yang dituliskan tanggal pembuatan dokumen tetap sama dengan tanggal dokumen yang diganti, hal itu atas permintaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi sselaku orang yang memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa, merasa tidak pernah mendengar adanya nama Dinglin Zhan sebagai rekan kerja terdakwa dari China;
- Bahwa benar peminjaman dana talangan yang diajukan terdakwa kepada saksi adalah untuk biaya proyek pengadaan alat kesehatan, bukan untuk hal-hal lain;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu ataupun ditunjukkan surat berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 25 September 2019 antara bambang Wijayanto Gondo Putranto dengan Dinglin Zhan;
- Bahwa benar sehubungan dengan dokumen pinjaman dana talangan yang disita dari saksi berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Bambang Wijayanto Gondo Putranto dan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang pada intinya berisikan permyataan terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto telah menerima pinjaman dana talangan untuk keperluan proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta, bahwa ketika terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto saksi minta untuk membaca dan menandatangani surat-surat tersebut, terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto langsung menandatangani surat tersebut dan tidak menyampaikan keberatan atau protes kepada saksi tentang isi surat-surat yang ditandatangani.



Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan yakni alasan terdakwa pinjam dana adalah untuk bisnis bukan untuk pengadaan alat keehatan;

## 2. Saksi : RESI MAHENDRA, S.E

- Bahwa saksi sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang bekerja semenjak tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang terjadinya peminjaman dana talangan antara saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dengan terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO (terdakwa);
- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan pinjaman dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar jumlah pokok pinjaman dana talangan yang menjadi tanggungan terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar dana talangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut merupakan milik saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang bersumber dari dana tabungan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang tersimpan di rekening pribadinya di Bank BCA;
- Bahwa benar terjadinya transaksi pinjaman dana talangan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, bertempat di rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor 21, RT. 003 RW. 003, Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa benar terdakwa meminjam dana talangan kepada tersebut dengan alasan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan yang diikutinya di Kota Surakarta, dan untuk itu terdakwa menyampaikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH secara lisan



akan sanggup memberikan keuntungan atau atensi sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman tersebut yang akan diberikan pada setiap bulannya di jatuh tempo tanggal akad pinjaman;

- Bahwa benar setiap kali mengajukan pinjaman, maka terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BRI milik terdakwa dengan nilai sama dengan nilai pinjaman dana talangan dan diberikan tanggal mundur sesuai jatuh tempo pelunasan pinjaman;
- Bahwa benar setiap kali terdakwa menyerahkan lembar cek dalam rangka mengajukan pinjaman dana talangan tersebut yang menerima penyerahan cek dari terdakwa tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar ketika saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH memerintahkan agar cek dari terdakwa tersebut dikliringkan, maka saksilah yang bertugas mengkliringkan cek tersebut dan hasilnya ditolak oleh pihak bank karena dana tidak cukup;
- Bahwa benar saksi juga ditugasi oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH untuk menerima, menyimpan dan merawat segala dokumen yang berhubungan dengan pinjaman terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sejumlah total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa benar kronologis kejadian peminjaman dana talangan tersebut sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari, tanggal yang sudah tidak saksi ingat di bulan Desember 2019, terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**) datang ke rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang ada di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang mana rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH tersebut juga difungsikan sebagai kantor, dimana saksi ikut bekerja sebagai karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH di kantor tersebut, saat itu terdakwa menemui saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dan berniat untuk meminjam dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna talangan modal usaha proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dana talangan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020 terdakwa juga



menjanjikan memberikan atensi (keuntungan) pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang diterima dan akan dibayarkan paling lambat pada sesuai tanggal akad pada setiap bulannya;

- Bahwa benar akhirnya terjadilah pemberian pinjaman dana talangan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa untuk yang pertama kali sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pelaksanaan pemberian pinjaman dana talangan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, yang saat itu juga disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama **DYAWATI**;
- Bahwa benar terhadap proses pinjaman dana talangan yang pertama ini, sebagai karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH, saksi telah menerima penyerahan dokumen dari terdakwa berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;
- Bahwa benar setelah menerima dokumen dari terdakwa, selanjutnya saksi baru melaporkan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH tentang dokumen tersebut, dan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sendiri yang selanjutnya menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa dengan cara ditransfer dana sebesar Rp. 500.000.000,-





(lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu pula, sebagaimana bukti satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa benar ketika pinjaman yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar akhirnya terjadilah pemberian pinjaman dana talangan kedua yang diberikan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana dengan pinjaman dana talangan kedua ini, terdakwa kembali menjanjikan sanggup memberikan konsekuensi dan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan disaat pinjam uang pertama kali pada tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa benar pinjaman kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dimana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening terdakwa, yang terlebih dahulu terdakwa telah memberikan dokumen yang telah ditandatangani, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;



- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;
- Bahwa benar setelah seluruh dokumen tersebut diserahkan oleh terdakwa, lalu dokumen tersebut saksi laporkan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dan akhirnya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH melakukan transfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu pula, sebagaimana bukti satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
  - Bahwa benar ketika pinjaman dana talangan yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) telah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, lalu saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan kepada terdakwa yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
    - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
    - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
    - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pinjaman pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata pada tanggal 05 Juni 2020 tersebut terdakwa tetap belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta perpanjangan lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke II selama 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata pada jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 tersebut terdakwa masih belum bisa

Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi pinjaman tersebut dan meminta perpanjangan lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan, kemudian diberikan perpanjangan lagi oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH selama 3 (tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020 dan untuk dilakukan perpanjangan ke III ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan akhirnya terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH tersebut dilakukan kliring, dimana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH memerintahkan saksi untuk membawa cek tersebut ke bank, dan saksi melaksanakan perintah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH pada tanggal



10 November 2020 untuk melakukan kliring atas cek tersebut ke bank dan hasilnya ditolak oleh pihak bank sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020, dimana alasan penolakan adalah SALDO TIDAK CUKUP;

- Bahwa enar selanjutnya terhadap pinjaman dana talangan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan akhirnya meminta waktu perpanjangan tempo pelunasan selama 1 (satu) bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, yang akhirnya disetujui, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa;





- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan I selama 1 (satu) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dan diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020, dan guna dilakukan perpanjangan II ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II selama 2 (dua) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta perpanjangan lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dan akhirnya



diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020 dan untuk perpanjangan III ini, dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa tersebut akhirnya dilakukan pencairan dimana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH telah menyuruh saksi untuk mencairkan cek tersebut ke bank dan telah saksi cairkan dengan dikliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan hasilnya adalah ditolak pihak bank sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan



cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020 dengan alasan penolakan : SALDO TIDAK CUKUP;

- Bahwa benar terdakwa juga meminjam dana talangan untuk yang ketiga kalinya kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020 dan untuk pinjaman ketiga ini, dokumen yang pernah diberikan oleh terdakwa adalah :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;

- Bahwa benar dari pengajuan pinjaman dana talangan pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH telah mentransfer uang ke rekening saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-



- Bahwa benar saat pinjaman ketiga tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dan diberikanlah perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020, dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO beserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan ketiga tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan I selama 2 (dua) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan yang akhirnya diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020 dan untuk perpanjangan II ini, maka



dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa akhirnya dilakukan pencairan terhadap cek tersebut, dimana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH menyuruh saksi guna mencairkan cek tersebut dengan cara diklirinkan pada tanggal 10 November 2020 dan hasilnya ditolak pihak bank sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541,





tanggal cek: 09 Oktober 2020 dengan alasan penolakan: SALDO TIDAK CUKUP;

- Bahwa benar alasan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH mau memberikan perpanjangan tempo pelunasan karena kepercayaan dan sudah kenal cukup lama;
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi alasan dan pertimbangan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH mau memberikan pinjaman dana talangan II (kedua) dan pinjaman dana talangan III (ketiga), dimana saat itu terhadap pinjaman dana talangan sebelumnya belum ada kepastian penyelesaian, adalah :
  - a. Adanya unsur kepercayaan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH terhadap terdakwa yang mana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sudah kenal lama dengan terdakwa;
  - b. Bahwa saat itu terdakwa masih memberikan komitmen atensi (fee) kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sebagaimana yang dijanjikan di awal oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH;
- Bahwa benar terhadap setiap pinjaman dana talangan yang diterima oleh terdakwa dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH, memang pada awalnya kewajiban atau komitmen tersebut masih dipenuhi oleh terdakwa yaitu dengan memberikan atensi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang diterimanya tersebut, namun terdakwa pernah meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3 % terhitung semenjak bulan Mei 2020 karena situasi pandemi, dan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH mengabulkan;
- Bahwa benar untuk pinjaman dana talangan I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan catatan yang saksi buat selaku karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 5 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa benar untuk pinjaman dana talangan II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan catatan yang saksi buat selaku karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 28 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pinjaman dana talangan III sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan catatan yang saksi buat selaku karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 11 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ikut melihat, mendengar, dan mengalami langsung saat terdakwa menyampaikan maksud meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH baik saat penyampaian niat pinjam uang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut, dan selain saksi ada rekan kerja saksi sesama karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH, yaitu bernama **IBNU HUSAEN SULISTYO**;
- Bahwa benar saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH pernah berkunjung ke tempat usaha milik terdakwa berupa tempat usaha pabrik kayu lapis milik terdakwa yang ada di daerah Sukoharjo, namun saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi **IBNU HUSAEN SULISTYO** pernah datang ke pabrik kayu lapis milik terdakwa yang ada di daerah Bakonang Sukoharjo karena disuruh oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dengan maksud untuk melihat dan memastikan bahwa usaha terdakwa masih berjalan, hal itu saksi lakukan sebelum



terjadi transaksi pinjaman dana talangan yang diberikan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa;

- Bahwa benar sebelum terjadinya pemberian pinjaman dana talangan total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa, saksi belum pernah disuruh oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH untuk memastikan bahwa terdakwa memang mempunyai usaha di bidang alat kesehatan, sebagaimana alasan pinjam uang yang disampaikan terdakwa di dalam dokumen pinjaman dana talangan tersebut;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan niat pinjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH memang benar alasan yang disampaikan terdakwa adalah untuk talangan modal keikutsertaan terdakwa di dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta sebagaimana yang ditulis di dalam dokumen pinjaman dana talangan tersebut, dan narasi alasan pinjam dana talangan tersebut bukanlah merupakan format dari kantor saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sudah pernah menanyakan kepada terdakwa ataupun belum, terkait badan hukum / perusahaan yang mana yang dipergunakan terdakwa dalam mengikuti proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sudah menanyakan kepada terdakwa terkait intansi mana di Kota Surakarta yang mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan terkait berapa besaran nilai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut, sehingga terdakwa harus meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH ;
- Bahwa benar saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH tidak pernah menyuruh saksi untuk mencari tahu intansi mana yang mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan tidak pernah menyuruh saksi untuk mengkonfirmasi ke intansi tersebut mengenai kebenaran ada atau tidaknya proyek pengadaan alat kesehatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meminjam dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dengan total pinjaman sebesar Rp.



2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut disampaikan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, dan bukan 1 (satu) kali penyampaian langsung minta dipinjam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan maksudnya pinjam dana talangan uang tersebut, pada masing-masing tahap penyampaian, yaitu pada I (pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahap II (kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan tahap III (ketig) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi menyaksikan secara langsung, namun saksi lupa waktu kejadiannya, yang jelas hal itu disampaikan oleh terdakwa sebelum masing-masing pinjaman dana talangan diserahkan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa dengan cara ditransfer dan terjadi di kantor atau rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH di Jl. Yosodipuro nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar sehubungan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pernah diberikan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa tersebut, maka berdasarkan catatan di kantor yang pernah saksi buat, jumlah fee (atensi) yang pernah diberikan atau dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sampai sekarang sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar atensi (fee) sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dibayarkan seluruhnya dengan cara tunai dan yang menerima adalah saksi di kantor atau rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang berada di Jl. Yosodipuro No, 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta, namun saksi sudah lupa waktu kejadiannya
- Bahwa benar seluruh dokumen pinjaman dana talangan tersebut dibuat dalam bentuk ketikan dan yang membuat dan mengetik adalah saksi sendiri atas perintah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH;
- Bahwa benar ketika saksi mengetik dokumen kelengkapan bukti pinjaman dana talangan tersebut, narasi yang saksi ketik yang tertuang dalam dokumen mengenai alasan hutang yaitu untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan Kota Surakarta adalah narasi yang diketik



berdasarkan hal yang disampaikan sendiri oleh terdakwa dan bukanlah narasi rekayasa, atau narasi baku SOP kantor milik saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH;

- Bahwa benar saksi selaku karyawan yang diberikan tugas oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH untuk mengetik dokumen pinjaman dana talangan tersebut, namun saksi tidak tahu apa alasannya setiap kali ada perpanjangan masa jatuh tempo pelunasan tidak dibuatkan perjanjian perubahan, namun yang dilakukan adalah penggantian dokumen yang dituliskan tanggal pembuatan dokumen tetap sama dengan tanggal dokumen yang diganti, namun masa jatuh tempo pelunasannya saja yang diubah, hal itu S\saksi lakukan hanya berdasarkan perintah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH saja;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menyampaikan permohonan pinjam dana talangan kepada saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH khususnya saat pengajuan pinjaman dana talangan I (pertama) dilakukan, saat itu saksi tidak ikut melihat dan mendengar kejadiannya, karena hal itu merupakan komunikasi pribadi antara terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto dengan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, namun kelanjutan dari hal itu saksi diperintahkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH untuk mengurus proses pemberian pinjaman dana talangan yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar selama saksi mengurus prosesnya, saksi tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui adanya terdakwa menunjukkan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebuah surat yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 25 September 2019 antara Bambang Wijayanto Gondo Putranto dengan Dinglin Zham;
- Bahwa benar sehubungan dengan dokumen dana talangan yang disita dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto dan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang pada intinya berisikan pernyataan terdakwa telah menerima pinjaman dana talangan untuk keperluan proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta, dan terhadap hal tersebut benar saksi pernah menyaksikan secara langsung ketika terdakwa diminta untuk menandatangani surat tersebut, ketika itu saksi menyaksikan bahwa terdakwa dipersilakan untuk membaca dan





mempelajari terlebih dahulu isi masing-masing surat yang akan ditandatangani;

- Bahwa benar ketika terdakwa sudah selesai membaca dan mempelajari isi masing-masing surat tersebut, terdakwa langsung menandatangani surat tersebut dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya keberatan atau protes yang disampaikan terdakwa sehubungan isi surat yang ditandatangani tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen pinjaman dana talangan tersebut adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa meminjam dana bukan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan Kota Surakarta tetapi untuk modal usaha terdakwa dengan rekan kerja di China.

### 3. Saksi : IBNU HUSAEN SULISTYO, SE

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi adalah karyawannya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH yang bekerja sebagai staf di tempat usahanya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pinjaman dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**);
- Bahwa benar yang diberi tugas untuk mengurus dokumen pinjaman dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa tersebut adalah rekan saksi sesama karyawan, yaitu saksi **RESI MAHENDRA**;
- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan pinjaman dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pokok pinjaman yang menjadi tanggungan terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH adalah berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha saksi RMH. ARYO

Halaman 89 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



HIDAYAT ADISENO, SH, MH yang berada di Jl. Yosodipuro nomor 21, RT. 003 RW. 003, Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa benar terdakwa meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH tersebut dengan alasan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan yang diikutinya di Kota Surakarta;
- Bahwa benar terdakwa secara lisan sanggup memberikan keuntungan atau atensi sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman tersebut yang akan diberikan pada setiap bulannya di jatuh tempo tanggal akad pinjaman dana talangan;
- Bahwa benar pada setiap kali kejadian ketika mengajukan pinjaman, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BRI milik terdakwa dengan nilai sama dengan nilai pinjaman dana talangan dan diberikan tanggal mundur sesuai jatuh tempo pelunasan pinjaman dana talangan;
- Bahwa benar yang menyerahkan cek tersebut adalah terdakwa sendiri dan diterima oleh saksi **RESI MAHENDRA**, dan lembar cek tersebut sebagai pembayaran pinjaman dana talangan hutang tersebut.
- Bahwa benar yang diberikan tugas untuk mengkliringkan cek dari terdakwa tersebut adalah saksi **RESI MAHENDRA**, dan yang saksi dengar dari saksi **RESI MAHENDRA**, bahwa cek yang berasal dari terdakwa tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan ke rekening saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH karena saldo tidak cukup;
- Bahwa benar kronologis kejadian sehubungan pinjaman dana talangan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember 2019 terdakwa datang ke rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta, yang mana rumah tersebut juga difungsikan sebagai kantor, dimana saksi ikut bekerja sebagai karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH di kantor tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa menemui saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH saat itu berniat untuk meminjam dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna talangan modal usaha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan yang disampaikan terdakwa ketika pinjam dana tersebut adalah untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta;
- Bahwa benar ketika terdakwa meminjam dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020;
- Bahwa benar terdakwa juga menjanjikan sanggup memberikan atensi (keuntungan) pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang diterima;
- Bahwa benar akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 terjadilah pemberian pinjaman dana talangan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa untuk yang I (pertama) kali sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kejadian tersebut juga disaksikan oleh istri terdakwa bernama **DYAWATI**;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi **RESI MAHENDRA** yang ditugasi oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH untuk mengurus seluruh dokumen pinjaman dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa, dimana dokumen tersebut adalah:
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 91 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;
- Bahwa benar setelah menerima dokumen dari terdakwa, selanjutnya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH sendiri yang melakukan transfer dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu pula, sebagaimana bukti satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
  - Bahwa benar ketika pinjaman dana talangan I (yang pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bahwa benar alasan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH saat meminjam dana talangan yang II (kedua) adalah sama yaitu untuk menambah modal keikutsertaan proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana pinjaman I (yang pertama);
  - Bahwa benar akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 terjadilah pemberian pinjaman II (kedua) yang diberikan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 tersebut, saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening terdakwa, yang terlebih dahulu saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH telah menyuruh saksi **RESI MAHENDRA** untuk memastikan bahwa atas pinjaman II (kedua) yang akan diberikan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa tersebut sudah dilengkapi surat-surat ikatan pinjaman dana talangan sebagaimana pinjaman I (yang pertama);

Halaman 92 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelum pinjaman dana talangan II (kedua) diberikan, saksi **RESI MAHENDRA** telah memastikan dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa surat-surat ikatan pinjaman dana talangan II (yang kedua) sudah lengkap, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;
- Bahwa benar setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan diterima oleh saksi RESI MAHENDRA, maka saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH melakukan transfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu pula, sebagaimana bukti satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- Bahwa benar ketika pinjaman dana talangan I (yang pertama) (tanggal 05 Desember 2019) telah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, lalu diberikanlah perpanjangan waktu pelunasan selama 3





(tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pinjaman dana talangan I (pertama) tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata pada tanggal 05 Juni 2020 tersebut terdakwa tetap belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta perpanjangan lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020'
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah pinjaman dana talangan I (pertama) tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua) selama 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata pada jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 tersebut terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta perpanjangan lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan, lalu diberikan perpanjangan lagi selama 3 (tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020 dan untuk perpanjangan III (ketiga) ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;

Halaman 95 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman I (pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut, dan akhirnya terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH tersebut dilakukan kliring;
- Bahwa benar untuk mengkliringkan cek tersebut, saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH memerintahkan saksi RESI MAHENDRA untuk membawa cek tersebut ke bank, dan oleh saksi RESI MAHENDRA pada tanggal 10 November 2020 telah dilakukan kliring atas cek tersebut ke bank dan ditolak oleh pihak bank dengan alasan SALDO TIDAK CUKUP, sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap pinjaman dana talangan II (yang kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, kenyataannya terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan akhirnya meminta waktu perpanjangan tempo pelunasan selama 1 (satu) bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020 dan akhirnya disetujui, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :



- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap pinjaman dana talangan II (kedua) tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan I (keastu) selama 1(satu) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dan diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020, dan untuk perpanjangan II (kedua) ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;



- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan II (kedua) tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kdedua) selama 2 (dua) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta perpanjangan lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dan akhirnya diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020, dan untuk perpanjangan III (ketiga) ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020'
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;





- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan II (kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa tersebut akhirnya dilakukan pencairan dimana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH telah menyuruh saksi **RESI MAHENDRA** untuk mencairkan cek tersebut ke bank dan saksi **RESI MAHENDRA** telah mencairkan dengan diklirinkan pada tanggal 10 November 2020 dan hasilnya adalah ditolak pihak bank dengan alasan penolakan SALDO TIDAK CUKUP, sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020;
- Bahwa benar terdakwa juga meminjam dana talangan untuk yang III (ketiga) kalinya kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa dari kejadian pinjaman dana talangan III (ketiga) ini, dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa adalah :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp.



500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020'

2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;

3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;

4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;

- Bahwa benar dari pengajuan pinjaman dana talangan III (ketiga) pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH telah mentransfer dana ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa benar saat pinjaman III (ketiga) tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dan diberikanlah perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 100 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjaman dana talangan III (ketiga) tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan I (kesatu) selama 2 (dua) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan yang akhirnya diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020 dan untuk perpanjangan II (kedua) ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pinjamandana talangan III (ketiga) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa akhirnya dilakukan pencairan terhadap cek tersebut, dimana saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH telah menyuruh saksi RESI MAHENDRA untuk mencairkan cek tersebut dengan cara dikliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan hasilnya ditolak pihak bank dengan alasan penolakan SALDO TIDAK CUKUP, sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;
  - Bahwa benar terhadap setiap pinjaman yang diterima oleh terdakwa dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, memang pada awal-awalnya masih dipenuhi kewajiban atau komitmen tersebut oleh terdakwa yaitu dengan memberikan atensi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang diterimanya tersebut dan terdakwa pernah meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3% terhitung semenjak bulan Mei 2020 karena situasi pandemi, dan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH mengabulkan;
  - Bahwa benar mengenai kejelasan jumlah uang atensi yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT

Halaman 102 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADISENO, SH, MH kurang begitu saksi ketahui, karena semuanya yang mengurus adalah saksi RESI MAHENDRA, dan catatan penerimaan uang atensi tersebut ada pada saksi RESI MAHENDRA;

- Bahwa benar awalnya terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, saksi tidak tahu dan tidak mendengar secara langsung, karena antara terdakwa dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH sudah saling kenal lebih dulu sehingga disaat terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam dana talangan tersebut, kemungkinan disampaikan langsung ke saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, namun Saksi tidak tahu dan tidak mendengar langsung;
- Bahwa benar ketika berjalannya proses pemberian pinjaman dana talangan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa tersebut, saksi akhirnya tahu bahwa terdakwa menyampaikan maksud pinjam uang kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH tersebut untuk dipergunakan modal proyek pengadaan alat kesehatan di kota Surakarta;
- Bahwa benar saksi bersama saksi RESI MAHENDRA pernah datang ke pabrik kayu lapis milik terdakwa yang ada di daerah Bakonang Sukoharjo, karena disuruh oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, dimana sebelumnya memang terdakwa yang meminta agar datang ke pabriknya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi bersama saksi RESI MAHENDRA datang ke pabrik kayu lapis milik terdakwa tersebut adalah untuk melihat dan memastikan bahwa usaha terdakwa masih jalan dan hal itu terjadi sebelum saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH mengabulkan untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pemberian pinjaman dana talangan total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa, saksi belum pernah disuruh oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH untuk memastikan bahwa terdakwa memang mempunyai usaha di bidang alat kesehatan, sebagaimana alasan pinjam dana talangan yang disampaikan terdakwa di dalam dokumen hutang piutang tersebut;





- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan niat dan keinginannya pinjam dana talangan ke terdakwa tersebut tidak saksi dengar dan saksi ketahui langsung, namun ketika proses pinjaman dana talangan tersebut berlanjut, saksi tahu dan melihat sendiri bahwa surat-surat dan dokumen pinjaman dana talangan yang ditandatangani oleh terdakwa adalah pinjam dana talangan dengan alasan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan;
- Bahwa benar ketika semua dokumen dan surat-surat yang berhubungan hutang piutang tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa bernama DYAWATI, saksi ikut menyaksikan dan melihat langsung, bahkan saksi ikut tandatangan sebagai saksi;
- Bahwa benar ketika terdakwa menandatangani dokumen dan surat-surat hutang piutang tersebut tidak ada tekanan atau paksaan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH ataupun dari pihak manapun;
- Bahwa benar narasi alasan pinjam dana talangan tersebut yaitu untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan adalah bukan merupakan format dari kantor saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, melainkan dari apa yang disampaikan oleh terdakwa dan hal itu ditandatangani dalam keadaan sadar dan dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa;
- Bahwa benar seluruh dokumen yang menjadi bukti adanya hubungan pinjaman dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa dengan total pinjaman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, yang membuat dan mengetik adalah saksi RESI MAHENDRA namun isinya sesuai yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, mengenai niat pinjam dana talangan sebesar angka yang tertera dalam dokumen pengakuan hutang tersebut, dan termasuk dituliskan mengenai kesanggupan terdakwa mengenai kapan waktu pengembaliannya, cek yang dipakai untuk membayarkan, dituliskan pula janji terdakwa untuk memberikan atensi 5% kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH, dan juga mengenai alasan pinjam sebagai modal usaha proyek pengadaan alat kesehatan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu, apakah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH pernah menanyakan kepada terdakwa terkait badan hukum / perusahaan yang mana yang dipergunakan terdakwa di dalam



mengikuti proyek pengadaan alat kesehatan tersebut di Surakarta tersebut dan instansi mana di Kota Surakarta yang mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut serta berapa besaran nilai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut, sehingga terdakwa harus meminjam dana talangan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH;

- Bahwa benar saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH tidak pernah menyuruh saksi untuk mencari tahu instansi mana yang mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan mengkonfirmasi ke instansi tersebut mengenai kebenaran ada atau tidaknya proyek pengadaan alat kesehatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meminjam dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut disampaikan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, dan bukan 1 (satu) kali penyampaian langsung minta dipinjam dana talangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan maksudnya pinjam dana talangan tersebut, pada masing-masing tahap penyampaian, yaitu pada tahap I (pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahap II (kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan tahap III (ketiga) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi tidak mengetahui secara langsung, namun dari tindak lanjut proses pemberian pinjaman dana talangan tersebut saksi tahu dan saksi mengikuti kejadiannya;
- Bahwa benar segala proses tindak lanjut atas pemberian pinjaman dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa tersebut terjadi di kantor atau rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH Jl. Yosodipuro No. 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar saksi tidak tahu secara pasti, berapa jumlah fee (atensi) yang pernah diberikan atau dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH sehubungan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pernah diberikan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH kepada terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku karyawan dari RMH.Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH selama mendapat tugas dari RMH. Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH untuk mengurus pengajuan hutang dari terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto, saksi tidak pernah mendengar adanya nama Dinglin Zhan;
- Bahwa benar peminjaman dana talangan yang diajukan terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto kepada RMH. AryoHidayat Adiseno,SH.MH, setahu saksi adalah untuk biaya proyek pengadaan alat kesehatan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan adanya surat berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 25 September 2019 antara Bambang Wijayanto Gondo Putranto dengan Dinglin Zhan;
- Bahwa benar ketika dokumen pinjaman dana talangan berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto dan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tersebut, ketika terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto diminta untuk membaca dan menandatangani terlebih dahulu surat tersebut, terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto langsung membaca dan menandatangani surat tersebut dan tidak pernah ada keberatan atau protes yang disampaikan kepada RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH,
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen pinjaman dana talangan tersebut adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu bahwa terdakwa meminjam dana bukan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan Kota Surakarta tetapi untuk modal usaha terdakwa dengan rekan kerja di China.

#### 4. Saksi : SOFYAN EKO CAHYONO, S.T.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja sebagai ASN atau PNS di Pemerintah Kota Surakarta yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang Jasa, dan jabatan saksi adalah sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta;

Halaman 106 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemkot Surakarta, merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkup Pemkot Surakarta, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa benar tugas dan kewenangan Bagian Pengadaan Barang Jasa diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu pada Pasal 46, meliputi : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar *job description* (tupoksi) saksi selaku Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta, yang diatur di Pasal 50 Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 42 Tahun 2021, meliputi :
  - 1) Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang / jasa;
  - 2) Melaksanakan riset dan analisis pasar pengadaan barang/ jasa;
  - 3) Menyusun strategi pengadaan barang / jasa;
  - 4) Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan berserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  - 5) Melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa;
  - 6) Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal / sektoral;
  - 7) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah;
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- Bahwa benar saksi belum pernah tahu dan belum kenal dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH;
- Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dan belum pernah kenal dengan terdakwa **BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**, dengan

Halaman 107 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Jl. Kolonel Sutarto Nomor 110, RT. 003, RW. 009, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau Jl. Nusa Indah Nomor 8 (belakang Pasar Grogol), RT. 002, RW. 003, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa benar berdasarkan data di kantor Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemkot Surakarta, bahwa pada tahun 2019 pernah ada tender Proyek Pengadaan Alat Kesehatan yaitu berupa Pengadaan Dental Unit yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Adapun data-datanya sebagai berikut :

- Kode tender : 4566104
  - Nama Pekerjaan : Pengadaan Dental Unit
  - Nama Pemenang : PT. CINTA SELARAS
  - Alamat perusahaan : Jl. Sri Kuncoro Nomor 5B, RT. 003 RW. 005, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta
  - Nama Direktur : **B. BUDI SANTOSO**
  - Nilai kontrak : Rp. 1.498.860.000,-
  - Waktu pelaksanaan tender: 15 Oktober 2019 sd 12 November 2019;
- Sedangkan untuk tender Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada;

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada maka dapat saksi sampaikan bahwa selama ini tidak pernah dikenal perusahaan dengan nama PT. Christa Megatama Abadi berkedudukan di Sukoharjo tercatat sebagai perusahaan peserta tender maupun pemenang tender lelang proyek pengadaan alat kesehatan di lingkup Pemkot Surakarta, baik di Tahun Anggaran 2019 atau di Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar selama ini tidak pernah dikenal nama **BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO** sebagai pemilik perusahaan pemenang tender lelang proyek pengadaan alat kesehatan di lingkup Pemkot Surakarta baik Tahun Anggaran 2019 ataupun Tahun Anggaran 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi : TOPAN RESKYANDY, S.E.

Halaman 108 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi bekerja di manajemen Bank BCA semenjak tahun 2015 dan ditugaskan di kantor Bank BCA KCU Solo Slamet Riyadi Surakarta semenjak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dimana jabatan dan kedudukan saksi di dalam dalam manajemen Bank BCA KCU Solo Slamet Riyadi Surakarta adalah sebagai Customer Service Officer (CSO);
- Bahwa benar *job description* Saksi selaku Customer Service Officer (CSO) di Bank BCA KCU Solo Slamet Riyadi Surakarta tersebut adalah bertugas di bidang pelayanan nasabah, diantaranya adalah pembukaan rekening, pembuatan dan ganti kartu ATM, dan tugas lain dalam lingkup pelayanan nasabah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH, MH maupun terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan data sistem perbankan di manajemen Bank BCA terdaftar nomor rekening : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, dan nomor rekening 015-8952222 atas nama RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO;
- Bahwa benar nomor rekening : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO adalah terdaftar sebagai rekening giro, yaitu suatu rekening tabungan tanpa buku, yang sarana penarikannya bisa dengan menggunakan warkat bank (cek atau bilyet giro), sedangkan nomor rekening 015-8952222 atas nama RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO adalah terdaftar sebagai rekening tabungan TAHAPAN (Tabungan Hari Depan);
- Bahwa benar dari print out rekening koran diketahui bahwa :
  - 1) Pada tanggal 5 Desember 2019 terjadi mutasi melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening Bank BCA atas nama BAMBANG WIJAYANTO (nomor rekening tidak tampil), sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 109 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pada tanggal 27 Desember 2019 terjadi mutasi melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening Bank BCA atas nama BAMBANG WIJAYANTO (nomor rekening tidak tertampil) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan

3) Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terjadi mutasi melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor : 015-8952222 atas nama RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening Bank BCA atas nama BAMBANG WIJAYANTO (nomor rekening tidak tertampil) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar dari mutasi rekening sebagaimana dimaksud di atas, telah terlaksana dan dana yang tersebut di dalam mutasi tersebut telah masuk ke rekening tujuan dan tidak ada penolakan;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening, yaitu :
  - 1) Satu lembar print out mutasi rekening nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO hari Kamis tanggal 5 Desember 2019;
  - 2) Satu lembar print out mutasi rekening nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan
  - 3) Satu lembar print out mutasi rekening nomor : 015-8952222 atas nama RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO hari Rabu tanggal 11 Maret 2020.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen pinjaman dana talangan tersebut adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**6. Saksi : SUNARNO, S.E.**

- Bahwa saksi sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan di BRI Kantor Cabang Solo Sudirman, Surakarta dengan jabatan asisten manager operasional;

Halaman 110 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku asisten manager operasional BRI Kantor Cabang Solo - Sudirman Surakarta adalah : menjalankan fungsi operasional BRI Cabang Solo – Sudirman Surakarta;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu dan tidak kenal dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH maupun terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO, dengan alamat : Jl. Kolonel Sutarto Nomor 110, RT. 003, RW. 009, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau Jl. Nusa Indah Nomor 8 (belakang Pasar Grogol) RT. 002 RW. 003, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa benar berdasarkan data di BRI Kantor Cabang Solo - Sudirman Surakarta, sehubungan dengan adanya 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan pencairan cek Bank BRI nomor seri: CGJ047542, tanggal 05 November 2020, senilai Rp. 500.000.000,- a.n. BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO, adalah merupakan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan **by sistem** dimana cek tersebut dikliringkan melalui Bank BCA, dengan adanya proses kliring cek dari BCA, selanjutnya Bank BCA mengirimkan warkat cek ke BRI, sesampainya di BRI dilakukan pembukuan dan ternyata saldo tidak cukup sehingga melalui sistem munculah penolakan dengan terbitnya SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan pencairan cek Bank BRI nomor seri: CGJ047542, tanggal 05 November 2020, senilai Rp. 500.000.000,- a.n. BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO dimaksud;
  - b. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan pencairan cek Bank BRI nomor seri: CGJ047538, tanggal 26 Agustus 2020, senilai Rp. 1.000.000.000,- a.n. BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO, adalah merupakan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan pihak manajemen Bank BRI Kantor Cabang Solo Sudirman, Surakarta, dimana waktu itu cek dibawa sendiri oleh si penerima cek dan dicairkan di **counter teller** di Bank BRI Kantor Cabang Solo Sudirman, Surakarta, kemudian



dilakukan pembukuan dan ternyata saldo tidak cukup sehingga muncul penolakan dengan terbitnya SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan pencairan cek Bank BRI nomor seri: CGJ047538, tanggal 26 Agustus 2020, senilai Rp. 1.000.000.000,- a.n. BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO dimaksud .

- c. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan pencairan cek Bank BRI nomor seri: CGJ047541, tanggal 09 Oktober 2020, senilai Rp. 500.000.000,- a.n. BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO adalah merupakan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan **by sistem** dimana cek tersebut dikliringkan melalui Bank BCA, dengan adanya proses kliring cek dari BCA, selanjutnya Bank BCA mengirimkan warkat cek ke BRI, sesampainya di BRI dilakukan pembukuan dan ternyata saldo tidak cukup sehingga melalui sistem munculah penolakan dengan terbitnya SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan pencairan cek Bank BRI nomor seri: CGJ047541, tanggal 09 Oktober 2020, senilai Rp. 500.000.000,- a.n. BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO dimaksud;
- d. Bahwa ketiga SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikonfirmasi kepada manajemen Bank BRI Kantor Cabang Solo Sudirman, Surakarta tersebut, memang benar-benar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang berisi informasi yang dikeluarkan oleh sistem manajemen perbankan milik Bank BRI Kantor Cabang Solo Sudirman, Surakarta;
- Bahwa benar jika nasabah Bank BRI menerbitkan lembar cek sebagai pembayaran suatu transaksi tertentu, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah tersebut sehubungan dengan cek yang diterbitkannya untuk pembayaran suatu transaksi adalah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya sesuai nilai nominal yang tertera pada cek pada waktu cek tersebut diserahkan kepada pihak lain.



Adapun dasar ketentuan SOPnya adalah Surat Edaran Direksi BRI NOSE:

S.19-DIR/KPD/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 pada Romawi III huruf B tentang Kewajiban Penyediaan Dana pada angka 1 huruf a.

Bahwa Surat Edaran Direksi BRI tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 18/43/PBI/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan atau Bilyet Giro Kosong;

- Bahwa jika seseorang mempergunakan cek sebagai pembayaran suatu transaksi, maka kewajiban untuk memenuhi dana yang cukup pada rekening gironya tersebut sudah harus dilakukan sejak saat cek tersebut diserahkan oleh si pemilik rekening kepada penerima cek;
- Bahwa benar penolakan pencairan terhadap 3 (tiga) buah cek sebagaimana tertuang di dalam 3 (tiga) buah Surat Keterangan Penolakan (SKT) sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas, karena kondisi rekening penerbit cek dalam keadaan Saldo Tidak Cukup;
- Bahwa definisi Cek adalah berupa warkat berisi perintah dan nasabah kepada bank yang ditandatangani oleh nasabah bersangkutan sebagai penarik, untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang kepada orang atau pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada si pembawa cek tersebut;
- Bahwa definisi Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima;
- Bahwa terdapat perbedaan sifat cek dan bilyet giro yaitu cek merupakan alat pembayaran bersifat tunai dan dapat langsung diuangkan di bank, sedangkan bilyet giro merupakan alat pembayaran yang tidak bisa langsung diuangkan melainkan harus dipindahbukukan;
- Bahwa jika cek dipergunakan sebagai alat pembayaran dengan diberikan tanggal penerbitan mundur dari waktu cek tersebut diserahkan oleh pemilik rekening giro kepada pihak penerima cek dalam suatu transaksi, maka si penerima cek tidak perlu menunggu jatuh tempo tanggal cek tersebut untuk dicairkan ke bank.

Jadi jika cek tersebut diberikan tanggal mundur dari sejak cek tersebut diserahkan ke pihak penerima cek, hal itu tidak berpengaruh apa-apa karena si penerima cek langsung dapat mencairkan dana tersebut tanpa harus menunggu jatuh tempo tanggal cek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila cek yang diterbitkan ternyata tidak dapat dicairkan karena sutau sebab alasan Saldo Tidak Cukup atau alasan-alasan lainnya, maka sanksi yang diterima oleh nasabah penerbit cek tersebut adalah diberikan Surat Peringatan (SP) dari pihak manajemen bank pengelola rekening, agar segera menyelesaikan kewajibannya untuk mencukupi dana sesuai jumlah yang tertera pada cek tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, namun jika tidak diindahkan, akan dikeluarkan Surat Peringatan (SP) kedua, dan jika tetap tidak diindahkan oleh nasabah, maka bank melakukan pembekuan penggunaan cek dan bilyet giro oleh nasabah sampai dengan akhirnya terjadi penutupan rekening. Jika rekening sampai ditutup, maka akan terkena sanksi dari pihak Bank Indonesia dan akan dimasukkan Daftar Hitam Nasional (DHN);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari management Bank BRI tersebut adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP tersangka).
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan akan dihadapi sendiri tanpa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan telah ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, diberikan atas kesadaran terdakwa sendiri, tanpa ancaman, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 114 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa didampingi advokat/ pengacara bernama **A. AZIIZARR A. WARDONO, S.H.** yang beralamat / domisili kantor di Jln. Arum Dalu III, nomor 1, Kp. Mangkubumen, Surakarta
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH semenjak sekitar dua puluh enam tahun yang lalu ketika terdakwa masih punya pabrik Textile GOTEX dan terdakwa kenal dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH karena dikenalkan oleh adik sepupu terdakwa yang bernama EDI WIDAGDO;
- Bahwa benar saat ini terdakwa mempunyai pinjaman kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bisa mempunyai pinjaman kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, awal mulanya adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa selaku pengusaha kayu lapis (pemilik PT. Christa Megatama Abadi) tengah mengalami kelesuan usaha di pertengahan tahun 2019;
- Bahwa benar di sisi lain, terdakwa mempunyai kewajiban hutang kepada pihak BNI 46 Multi Finance sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dalam rangka membiayai pembelian mesin industri kayu lapis, yang mana hutang kepada pihak BNI 46 Multi Finance tersebut semenjak sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa benar dari kondisi itulah, maka terdakwa mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban terdakwa kepada pihak BNI 46 Multi Finance, yang selanjutnya oleh Sdr. RUDY SAYOGA (Pimpinan BNI 46 Multi Finance Cabang Solo) terdakwa diberikan saran solusi yaitu dikenalkan dengan orang China bernama DINGLIN ZHANG untuk mendapatkan dana investasi dari DINGLIN ZHANG tersebut;
- Bahwa benar Sdr. DINGLIN ZHANG akhirnya dibawa oleh Sdr. RUDY SAYOGA ke pabrik terdakwa, dan dari rencana tersebut, akhirnya ada proses penilaian yang dilakukan oleh pihak DINGLIN ZHANG;
- Bahwa benar setahu terdakwa Sdr. DINGLIN ZHANG adalah kepala koperasi perkayuan di Kota Shanghai di China;
- Bahwa benar selanjutnya terjadilah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa dengan Sdr. DINGLIN ZHANG yang tertuang di

Halaman 115 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 25 September 2019, yang intinya berisikan bahwa Sdr. DINGLIN ZHANG akan membeli saham PT. Christa Megatama Abadi sebesar 60% dengan nominal Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari jumlah total saham sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah);

- Bahwa benar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 25 September 2019 tersebut ditandatangani antara terdakwa dengan DINGLIN ZHANG yang sifatnya belum dinotariskan;
- Bahwa benar dari perjanjian tersebut, selanjutnya terdakwa akan menerima hak pembayaran pembelian saham separuh dari 60% saham yang dibeli, yaitu Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung semenjak tanggal 25 September 2019;
- Bahwa benar akhirnya perjanjian pembelian saham tersebut **tidak terealisasi** karena negeri China terkena Covid 19, sehingga terdakwa tetap dalam kesulitan untuk membayar kewajiban terdakwa kepada pihak BNI 46 Multi Finance;
- Bahwa benar dengan kondisi tersebut, terdakwa berpikir bahwa saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH bisa terdakwa mintai bantuan untuk memberikan pinjaman dana kepada terdakwa, dan akhirnya pada pertengahan bulan November 2019 terdakwa menemui saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH. di kantornya yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor 21, Banjarsari, Surakarta, dimana saat itu terdakwa datang sendirian;
- Bahwa benar ketika terdakwa bertemu dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH. maka terdakwa sampaikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH. bahwa terdakwa dalam kesulitan usaha dan terdakwa sudah ada rencana penjualan saham dengan orang China dan terhambat pelaksanaan karena ada Covid 19;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH., maka terdakwa tunjukkan bukti SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 25 September 2019 yang pernah terdakwa buat dan terdakwa tandatangani bersama dengan orang China bernama DINGLIN ZHANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan terdakwa menunjukkan bukti SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 25 September 2019 tersebut, maksud dan tujuan terdakwa adalah meyakinkan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH bahwa terdakwa benar-benar mempunyai kerja sama dengan orang China bernama DINGLIN ZHANG dengan nilai sebagaimana yang dituangkan di dalam perjanjian tersebut, dan untuk itu terdakwa akan membayarkan pinjaman terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH manakala kerja sama terdakwa dengan orang China bernama DINGLIN ZHANG tersebut sudah terealisasi;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan niat pinjam uang kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH saat itu belum ada penyebaran virus Covid 19 ke lingkup dunia termasuk Indonesia, sehingga terdakwa menganggap virus Covid 19 tersebut adalah permasalahan lokal di negeri China yang segera teratasi;
- Bahwa benar untuk itulah terdakwa memberanikan diri untuk meminjam uang terlebih dahulu kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH guna membayar ke pihak BNI 46 Multi Finance dan juga menambah modal pabrik;
- Bahwa benar dengan melalui beberapa pertemuan antara terdakwa dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH., akhirnya pada tanggal 4 Desember 2019 saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH mengunjungi pabrik terdakwa PT. Christa Megatama Abadi yang ada di Ds. Polokarto Sukoharjo dengan maksud meninjau usaha terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dengan rangkaian kejadian tersebut, akhirnya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terdakwa dapatkan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH tersebut terdakwa terima melalui tiga tahap, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang tiga adalah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 117 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa benar dana pinjaman total seluruhnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara ditransfer dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G;
- Bahwa benar rekening terdakwa di BCA dengan nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G. tersebut terdaftar di kantor Bank BCA Cabang Utama Solo - Slamet Riyadi yang ada di Gladak Pasar Kliwon Surakarta;
- Bahwa benar rekening milik saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO juga rekening yang ada di bank BCA Cabang Utama Solo - Slamet Riyadi yang ada di Gladak Pasar Kliwon Surakarta;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO untuk meminjam dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, terdakwa langsung sekaligus menyampaikan nilai kebutuhan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa pertimbangan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH untuk memberikan dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut secara bertahap karena dari awal memang sudah disampaikan secara lisan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH kepada terdakwa bahwa pinjaman tersebut akan diberikan secara bertahap;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyampaikan niat pinjaman uang kepada RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO tersebut, Terdakwa menyampaikan akan sanggup memberikan keuntungan atau bunga sebesar 5 % dari nilai pokok pinjaman pada setiap bulannya;
- Bahwa benar pada setiap sebelum ditransfer dana pinjaman ke rekening terdakwa, terdakwa memberikan cek kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH;
- Bahwa benar cek yang terdakwa jadikan jaminan tersebut adalah cek dari rekening giro di Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor rekening : 0097 01001742305;
- Bahwa benar setiap sebelum ditransfer dana pinjaman kepada terdakwa, terdakwa menandatangani SURAT PERNYATAAN yang intinya berisi





pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa berhutang kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO,SH.MH dan penyampaian alasan terdakwa mengajukan hutang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa juga menandatangani SURAT PERNYATAAN yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayarkan bunga 5% dan denda keterlambatan atas pembayaran bunga tersebut;
- Bahwa benar dari adanya bukti berupa SURAT PERNYATAAN yang intinya berisi pengakuan terdakwa tentang hutang dan alasan hutang yang pernah terdakwa tandatangani tersebut, tertulis alasan hutang yang terdakwa ajukan tersebut adalah untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta;
- Bahwa benar segala surat menyurat yang pernah terdakwa tandatangani berkaitan dengan hubungan hutang piutang antara terdakwa dengan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO,SH.MH tersebut, seluruhnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak stafnya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO,SH.MH yaitu saksi RESI dan saksi IBNU dan terdakwa tinggal menandatangani saja;
- Bahwa benar narasi kalimat yang ada pada SURAT PERNYATAAN tersebut tentang alasan hutang yang terdakwa ajukan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta, sebenarnya bukan merupakan ide kalimat dari terdakwa, melainkan semuanya sudah disusun dan dipersiapkan oleh pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO,SH.MH;
- Bahwa faktanya tidak benar terdakwa sedang mendapatkan proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta ketika terdakwa akan menyampaikan hutang kepada pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH tersebut;
- Bahwa benar sebelum menandatangani setiap SURAT PERNYATAAN yang berisikan pengakuan hutang tersebut, terdakwa memang sudah membaca, mempelajari, dan memahami isinya;
- Bahwa benar terdakwa sanggup menandatangani SURAT PERNYATAAN yang berisikan pengakuan hutang tersebut, padahal alasan berhutang yang tertulis di dalam surat tersebut adalah untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan yang sebenarnya bukanlah alasan yang pernah terdakwa sampaikan kepada pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH dan untuk itu terdakwa menanyakan



kepada saksi RESI dan saksi IBNU, dan terdakwa mendapatkan jawaban dari mereka bahwa surat-surat tersebut hanya formalitas saja;

- Bahwa benar semua isi surat tersebut yang membuat konsep dan draf isinya adalah dari pihak stafnya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH dan ketika terdakwa menanyakan adanya ketidakcocokan, ternyata dijawab bahwa hal itu hanya formalitas saja dan karena terdakwa sedang dalam kondisi kepepet dan butuh dana, maka terdakwa percaya saja dan mau memenuhi persyaratan penandatanganan surat-surat yang sudah dibuat pihak staf saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi penyerahan uang pinjaman tahap pertama yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, yang mana sebelumnya telah terjadi hal-hal sebagai berikut :
- Sebelum benar dilakukan transfer dana pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut, terdakwa dan istri terdakwa bernama **DYAWATI**, telah menandatangani surat-surat berupa:
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani di atas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa benar sebelum dilakukan transfer dana pinjaman sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut, terdakwa telah menyerahkan satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO



GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;

- Bahwa benar setelah seluruh dokumen yang sudah terdakwa tandatangani beserta istri terdakwa, selanjutnya ditransferkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu pula, sebagaimana satu lembar bukti transfer yang ditunjukkan kepada terdakwa oleh pemeriksa, yaitu bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa benar atas transferan dana yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) sampailah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, dan ketika pinjaman pertama (tanggal 05 Desember 2019) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa benar terhadap transferan pinjaman pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan tiga bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi waktu perpanjangan waktu pelunasan selama dua bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020.;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 dikembalikan kepada terdakwa .
- Bahwa benar terhadap transferan pinjaman pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II selama tiga bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi waktu perpanjangan selama tiga bulan lagi jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020;

Halaman 122 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa benar untuk perpanjangan III ini, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa atas transferan pinjaman I (pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO,SH.MH, pada akhirnya telah dikliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020





- Bahwa benar telah terjadi penyerahan uang pinjaman tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, yang mana sebelumnya telah terjadi hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa ketika pinjaman I (pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan pada tanggal 05 Maret 2020, telah diberikan pinjaman II (kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pinjaman untuk II (kedua) tersebut dilakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 tersebut terjadilah transaksi pinjaman antara saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH dengan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang juga disaksikan oleh istri terdakwa bernama **DYAWATI**, dimana disaat sebelum saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH mentransferkan uang pinjaman kedua tersebut ke rekening terdakwa, terlebih dahulu terdakwa telah memberikan dokumen yang telah terdakwa tandatangani, diantaranya adalah :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620  
diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;

- Bahwa benar setelah seluruh dokumen yang sudah terdakwa tandatangani bersama istri terdakwa tersebut diterima oleh pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH., maka saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH, baru mentransfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa pada hari itu pula, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- Bahwa benar ketika pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, ternyata Terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dan akhirnya meminta kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH untuk mau melakukan perpanjangan jatuh tempo pelunasan selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, dan akhirnya dikabulkan oleh RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH, untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;

Halaman 125 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020;
- Bahwa benar terhadap pinjaman II (kedua) tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke I selama satu bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, untuk memperpanjang lagi waktu pelunasan selama dua bulan lagi dan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama dua bulan lagi, jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2020;
- Bahwa perpanjangan II, maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020;
- Bahwa terhadap pinjaman II (kedua) tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke II selama dua bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman



tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH, untuk memperpanjang lagi waktu pelunasan selama dua bulan lagi dan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama dua bulan lagi, jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020;

- Bahwa untuk perpanjangan III (ketiga), maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :
  - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020.;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020;
- Bahwa benar terhadap pinjaman II (kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH akhirnya dikliringkan oleh pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDO PUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020;
- Bahwa benar telah terjadi penyerahan uang pinjaman tahap III (ketiga) yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020;
  - Bahwa benar dari pinjaman III (ketiga) ini, dokumen yang pernah terdakwa berikan kepada pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH, adalah:
    - a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani di atas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
    - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
    - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
    - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;
  - Bahwa dari pengajuan pinjaman pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, telah ditransfer uang oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-
  - Bahwa benar ketika pinjaman III (ketiga) yang diberikan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa

Halaman 128 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt





melunasi pinjaman tersebut dan Terdakwa meminta toleransi kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama dua bulan lagi dan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH menyetujui dan diberikan perpanjangan waktu pelunasan selama dua bulan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020 dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :

- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - c) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020;
- Bahwa benar terhadap pinjaman III (ketiga) tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan ke I selama dua bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH untuk memperpanjang lagi waktu pelunasan selama tiga bulan lagi dan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama tiga bulan lagi, jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020;
  - Bahwa untuk perpanjangan II (kedua), maka dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- b) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- c) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- d) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020;
- Bahwa benar terhadap pinjaman III (ketiga) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak dua kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH akhirnya dikliringkan oleh pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;
- Bahwa benar dalam penandatanganan dokumen hutang piutang yang pernah terdakwa tandatangani, alasan pengajuan pinjaman yang tertuang di dalam dokumen adalah untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta, namun narasi di dalam dokumen persyaratan hutang piutang tersebut dibuat dan disusun oleh pihak saksi RMH. ARYO

Halaman 130 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT ADISENO, SH.MH dan terdakwa menuruti saja untuk menandatangani dokumen tersebut karena berharap segera mendapatkan pinjaman;

- Bahwa benar alasan pengajuan pinjaman yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH bukanlah alasan untuk modal proyek alat kesehatan di Surakarta, melainkan alasan yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH adalah:
- Karena terdakwa telah melakukan kerja sama dengan orang China bernama DINGLIN ZHANG yang akhirnya terjadilah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara terdakwa dengan Sdr. DINGLIN ZHANG yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 25 September 2019, yang intinya berisikan bahwa Sdr. DINGLIN ZHANG akan membeli saham PT. Christa Megatama Abadi sebesar 60% dengan nominal Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dari jumlah total saham sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah)[
- Dari perjanjian tersebut terdakwa akan menerima hak pembayaran pembelian saham separuh dari 60% saham yang dibeli yaitu Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung semenjak tanggal 25 September 2019;
- Akhirnya perjanjian pembelian saham tersebut tidak terealisasi karena negeri China terkena Covid 19;
- Bahwa benar alasan pengajuan pinjaman yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH bukanlah alasan untuk modal proyek alat kesehatan di Surakarta, melainkan alasan untuk mengatasi kesulitan pabrik terdakwa yaitu pabrik kayu lapis PT. Christa Megatama Abadi, yang mana latar belakang dan situasi yang terdakwa alami saat itu terdakwa jelaskan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH;
- Bahwa benar saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH pernah datang melakukan survey ke pabrik terdakwa di Jl. Raya Tugu Polokarto Sukoharjo pada tanggal 4 Desember 2019 yang datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, namun dijelaskan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH. bahwa laki-laki yang

Halaman 131 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajaknya saat itu adalah seorang direktur Bank Mandiri yang kantornya di Wisma Mandiri Slamet Riyadi Solo;

- Bahwa benar setelah terjadi pencairan pinjaman pertama tanggal 5 Desember 2019, maka sebelum terjadi pencairan pinjaman kedua tanggal 27 Desember 2019, pernah pada tanggal 19 Desember 2019 terdakwa diminta mendampingi saksi RESI dan Sdr. BAMBANG (keduanya adaah pegawainya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH), untuk pergi ke Bank CIMB Niaga Cabang Slamet Riyadi Solo dengan maksud dan tujuan melakukan pengecekan apakah benar 9 (sembilan) sertifikat pabrik milik terdakwa benar-benar dijadikan jaminan di Bank CIMB Niaga;
- Bahwa benar ketika terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH. tersebut langsung terdakwa ajukan sekali saja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena sebelum terdakwa mengajukan hutang kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH sudah melalui pertimbangan terdakwa dan keluarga bahwa saat itu terdakwa butuh dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kebutuhan membayar angsuran pinjaman leasing di BNI Multi Finance Cabang Kustati Pasar Kliwon, sehubungan pemberian pinjaman pembiayaan pembelian mesin produksi kayu lapis sebanyak 14 (empat belas) unit;
- Bahwa benar terdakwa bukan mengajukan pinjaman sebanyak tiga tahap, melainkan langsung sekaligus terdakwa ajukan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH sanggup memberikan pinjaman kepada terdakwa dengan diberikan secara bertahap, karena menurut saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH. uangnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk dipinjamkan kepada terdakwa belum siap;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menghadirkan Sdr. DINGLIN ZHANG karena kondisi pandemi Covid 19, namun demikian untuk menguatkan keterangan terdakwa, maka dapat dimintai keterangan orang yang mengenalkan terdakwa dengan Sdr. DINGLIN ZHANG, yaitu RUDY SAYOGA saat itu sebagai Direktur BNI Multi Finance Cabang Kustati Pasar Kliwon Solo dan sekarang sudah pensiun, dan sekarang tinggal di daerah Boyolali yaitu LOGI CAFE, Jl. Watugede Gg. Jaten Kulon RT. 002RW. 011 Dusun 2 Kragilan Kec. Mojosongo Kab. Boyolali;

Halaman 132 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali terdakwa menerbitkan cek tersebut dan menyerahkannya kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH sebagai pembayaran pinjaman yang akan diberikan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH kepada terdakwa, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa **cek tersebut tidak tercukupi saldonya / tidak cukup dananya pada saat terdakwa serahkan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH saat itu;**
- Bahwa benar terdakwa mempunyai keyakinan setiap membuka cek, bahwa pada saat jatuh tempo tanggal pencairan cek tersebut, ada kecakapan terdakwa untuk memenuhi saldo sebagai nilai uang yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa benar keyakinan terdakwa untuk memenuhi saldo nilai uang pada cek tersebut terdakwa landasi pada fakta adanya kerja sama terdakwa dengan orang China bernama Sdr. DINGLIN ZHANG, dan pasti terealisasi setelah Covid 19 selesai yang saat itu terdakwa pahami bahwa pandemi Covid 19 hanya terjadi beberapa bulan saja, namun ternyata sampai sekarang ini pandemi Covid 19 belum selesai;
- Bahwa benar lembar cek yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH dan selanjutnya pernah dikembalikan kepada terdakwa tersebut, sekarang ini sudah tidak ada pada terdakwa karena sudah diminta oleh pihak Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman karena alasan SOP pihak bank;
- Bahwa benar masih ada 7 (tujuh) lembar cek yang masih ada di pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH dan belum diberikan kepada terdakwa, yaitu :
  - a) 3 (tiga) lembar cek yang telah dikliringkan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.,MH dan ditolak pihak bank;
  - b) 3 (tiga) lembar cek yang merupakan cek lama yang ditukar dengan cek baru ketika terjadi perpanjangan masa pinjaman, dan cek lama tersebut belum dikembalikan ke terdakwa ;
  - c) 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang pernah diminta oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH sebagai pembayaran bunga selama tiga bulan dari pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa benar sehubungan hutang piutang terdakwa kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH tersebut, sampai sekarang terdakwa

Halaman 133 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah membayarkan bunga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-

- Bahwa benar besarnya pengenaan bunga atas pinjaman tersebut tidak langsung disepakati 5%, melainkan awal mulanya ketika terdakwa mengajukan pinjaman ke saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH terdakwa diminta untuk sanggup membayar bunga sebesar 10% dari pokok pinjaman yang dibayarkan pada tiap bulan, tetapi terdakwa minta keringanan dan bunga tersebut diturunkan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH menjadi 7,5% dan menurut terdakwa bunga 7,5% tersebut masih terlalu tinggi dan terdakwa mohon kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH agar bunga bisa diturunkan lagi, dan akhirnya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH memutuskan untuk mengenakan bunga 5% dan akhirnya terdakwa setuju;
- Bahwa benar ketika sebelum uang pinjaman dibayarkan atau ditransfer ke terdakwa, terdapat syarat-syarat yaitu selain syarat administrasi yang sudah disiapkan oleh kantornya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH dan harus terdakwa tandatangani, juga ada syarat lain berupa :
  - a) Membayar biaya administrasi sebesar 2,5% dari besarnya pinjaman yang akan dicairkan;
  - b) Membayar fee kantor saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c) Membayar bunga satu bulan didepan sebesar 5%Jadi jika akan diberikan pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka sebelumnya harus terdakwa bayarkan :
  - a) Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi;
  - b) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bunga satu bulan di depan;
  - c) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai fee kantor;
- Bahwa benar ketika terjadi pemberian perpanjangan waktu jatuh tempo pinjaman, terdakwa disuruh membayar biaya administrasi lagi sebesar 2,5% dari pokok pinjaman yang sudah terdakwa terima;
- Bahwa benar biaya-biaya tersebut terdakwa bayarkan tunai ke karyawan saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH kadang diterima saksi RESI dan kadang diterima saksi BAMBANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali terdakwa membayarkan biaya-biaya tersebut serta membayarkan bunga, terdakwa tidak pernah diberikan kwitansi, dan ketika terdakwa meminta kepada pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH tidak pernah diberi dengan alasan SOP di kantornya saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH diberlakukan demikian;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyerahkan kewajiban pembayaran biaya-biaya administrasi dan uang bunga tersebut tidak ada saksi dari pihak terdakwa ;
- Bahwa benar seluruh administrasi yang berkaitan dengan hutang piutang yang pernah terdakwa tandatangani tersebut, terdakwa tidak pernah mendapatkan copy atas seluruh dokumen tersebut dan ketika terdakwa meminta ke pihak saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.,MH tidak diberi dengan alasan SOP kantor;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa dokumen pinjaman yang diberikan saksi RMH.ARYO HIDAYAT ADISNO, SH.,M.H. kepada terdakwa adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari:
  - a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.975.000,-
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
  - d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 135 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020.
- 2) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020;
- 3) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020;
- 4) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020;
- e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020;
- 5) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari:

Halaman 137 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.266.430.000,-
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- e. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;
- 6) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;

- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020;
- 7) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020;
- 8) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 139 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020;
  - e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020.
- 9) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.135.000,-
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 140 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



- e. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;
- 10) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - c. Satu lembar foto copy kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020;
- 11) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020;
- e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11-2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November 2019 terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO menghubungi dan menemui saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha yang berada di Jl. Yosodipuro No. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan maksud tujuannya untuk meminjam dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebagai dana talangan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan; di Kota Surakarta yang menurut terdakwa bahwa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya tidak ada fakta keikutsertaan terdakwa dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Surakarta ataupun di lembaga otoritas manapun, dan untuk peminjaman dana talangan tersebut terdakwa menjanjikan pemberian keuntungan (atensi) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang

Halaman 142 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dan terdakwa akan menyerahkan keuntungan (atensi) tersebut paling lambat pada tanggal akad yang jatuh pada setiap bulannya, dan apabila pemberian keuntungan (atensi) tersebut mengalami keterlambatan, maka terdakwa juga menjanjikan akan sanggup dikenakan denda dengan rumus perhitungan denda sebagai berikut:

$$\frac{((\text{jumlah uang titipan} \times \text{atensi}) \times \text{atensi}) \times \text{jumlah hari keterlambatan}}{30}$$

dan terdakwa juga menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020, selajutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menjadi percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui serta bersedia memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pemberian pinjaman dana talangan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut terjadilah transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara terdakwa dengan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama Dyawati, dan sebelum saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memberikan dokumen yang telah ditandatangani yaitu:

- Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;





- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talangan yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk meminjam dana talangan lagi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk penambahan modal Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Surakarta yang diikuti oleh terdakwa, hal itu disampaikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya lupa) yang disampaikan langsung secara lisan di kantor atau rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; dan saat itu terdakwa kembali menjanjikan sanggup memberikan keuntungan (atensi) dan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan disaat peminjaman dana talangan pertama kali pada tanggal 05 Desember 2019 dan terdakwa akan mengembalikan pinjaman dana talangan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu tiga bulan yaitu bulan Maret 2020 dan atas kesanggupan terdakwa tersebut saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui dan mengabulkannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dilakukan transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dengan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang juga disaksikan oleh istri terdakwa



bernama Dyawati, dan sebelum saksi mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terlebih dahulu terdakwa memberikan dokumen yang telah ditandatangani, diantaranya adalah:

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Setelah terjadinya dua kali transaksi pinjaman dana talangan tersebut, maka pinjaman yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) sampailah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, namun terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, maka saksi RMH. Aryo Hidayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiseno, SH.MH menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan (**perpanjangan pertama /I**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan untuk itu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tersebut telah dilakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, dan saksi mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua / II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, lalu dibuat pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi

Halaman 146 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;

- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua) selama 3 (tiga) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tetap masih mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020 dan untuk **perpanjangan III (ketiga)** ini dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, yaitu :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya

Halaman 147 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, pada akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengkliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
  - Selanjutnya terhadap pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan ketika pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, ternyata terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan akhirnya terdakwa meminta saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang jatuh tempo pelunasan selama 1 (satu) bulan (**perpanjangan pertama / I**) dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat





Adiseno, SH.MH mengabulkannya, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap hutang-piutang (pinjaman) kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 dan dilakukan perpanjangan I (pertama) selama 1 (satu) bulan ke depan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2(dua) dua bulan lagi, dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari



RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;

- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua), dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, selanjutnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan ketiga/ III**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;

3) Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;

4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

- Terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;

- Selain meminjam dana talangan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dan meminjam dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, terdakwa juga meminjam dana talangan yang ketiga (III) kalinya untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana dua pinjaman dana talangan sebelumnya, hal itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH Jl. Yosodipuro Nomor. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020, dari

Halaman 151 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ketiga ini, dokumen yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH.

Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH adalah :

- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;

Terhadap pengajuan pinjaman dana talangan yang ketiga pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, telah terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH melalui transfer dana ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talangan ketiga yang terdakwa terima pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan (**perpanjangan I / pertama**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

Halaman 152 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDO PUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan ketiga tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan I (pertama) selama dua bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - 1) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 3) Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- 4) Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut, dan terhadap cek terakhir yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020, namun ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
- Adapun yang membuat saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tertarik dan tergerak untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**) sebanyak 3 (tiga) kali pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah :
  - 1) Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sudah cukup lama kenal dengan terdakwa, dan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH

Halaman 154 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



mengenalnya sebagai pengusaha yang mempunyai usaha tekstil dengan nama GOTEX dan sekaligus pemilik Pabrik Kayu Lapis di daerah Sukoharjo;

- 2) Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa tertarik dengan alasan terdakwa yang disampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH perihal keperluan pinjam dana talangan tersebut akan dipergunakan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta, sehingga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap atas proyek tersebut ada keuntungan yang didapat dan keuntungannya dapat dipergunakan membayar pinjaman dana talangan dan memberikan atensi pinjaman dana talangan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- 3) Terdakwa menjanjikan mau memberikan keuntungan (atensi) atas pinjaman dana talangan yang saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang akan diberikan pada setiap bulannya;
- 4) Terdakwa memberikan cek atas nama dirinya sendiri yang diberikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap transaksi pinjaman dana talangan dengan tanggal cek mundur sesuai jatuh tempo;
- Di samping itu yang menjadi pertimbangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mau memberikan pinjaman dana talangan lagi kepada terdakwa ketika kondisi pinjaman dana talangan sebelumnya belum lunas, bahkan pinjaman sebelumnya tersebut harus diperpanjang tempo pelunasannya adalah :
  - 1) Terdakwa menyatakan kesanggupan secara lisan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, bahwa jika saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabulkan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang lainnya, maka pinjaman dana talangan sebelumnya dan pinjaman dana talangan yang lainnya akan mudah untuk dilunasi, karena pinjaman dana talangan yang berikutnya yang dimohonkan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH akan dipergunakan untuk menambah modal proyeknya yang terdakwa janjikan proyek tersebut mempunyai prospek bagus dan keuntungannya akan dapat dipergunakan untuk memberes seluruh pinjaman dana talangan terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;



2) Alasan yang disampaikan terdakwa tersebut dikuatkan dengan keberadaan istrinya, yang mana di setiap surat pernyataan pinjaman dana talangan, istri terdakwa juga selalu ikut tandatangan, sehingga saksi percaya dan tergerak hatinya untuk menuruti keinginan dan kehendak terdakwa;

3) Terdakwa menjamin bahwa cek yang terakhir pasti cair dan tidak mungkin mundur lagi;

- Pinjaman dana talangan baik yang pertama, kedua, maupun ketiga yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut setelah diterima terdakwa, selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa namun tidak digunakan untuk modal pengadaan alat kesehatan di Pemkot Surakarta;
- Bahwa pada setiap kali mendekati jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talanganya, namun terdakwa selalu berusaha meyakinkan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH bersedia memberikan perpanjangan tempo pelunasan pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa pasti dapat memenuhi pelunasan pada waktu perpanjangan yang diminta tersebut, dan untuk itu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya lalu mengabulkan permintaan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdakwa untuk memberikan perpanjangan tempo waktu pelunasan, karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap pinjaman dana talangan terdakwa tersebut akan dapat dilunasi, namun demikian terhadap setiap pinjaman dana talangan dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang diterima oleh terdakwa, pada akhirnya terdakwa tidak memenuhi secara keseluruhan atas kesanggupannya untuk memberikan keuntungan (atensi) pada setiap bulannya kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman dana talangan yang diterimanya tersebut, bahkan terdakwa meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3% terhitung semenjak bulan Mei 2020;
- Bahwa untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal

Halaman 156 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



5 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 28 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah); Dan untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 11 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa dirugikan untuk pinjaman dana talangan yang pertama dirugikan sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);, untuk pinjaman dana talangan yang kedua dirugikan sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pinjaman dana talangan yang ketiga dirugikan sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal :

KESATU : Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau

KEDUA : pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 157 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt*



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa, terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO dengan identitas selengkapny sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa, Majelis meyakini terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menunjuk pada subyek hukum yang melakukan





perbuatan untuk memperkaya diri sendiri secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu frasa dalam kalimat tersebut telah terbukti maka unsur dalam frasa kalimat tersebut menurut hukum dianggap telah terbukti atau terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar . Sedang yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH , Resi Mahendra, SE, Ibnu Husein Sulisty, SE, Sofyan Eko Cahyono, ST, Topan Reskyandi, SE dan Sunarno, SE., keterangan terdakwa, dan bukti surat berawal pada bulan November 2019 terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO menghubungi dan menemui saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha yang berada di Jl. Yosodipuro No. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan maksud tujuannya untuk meminjam dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebagai dana talangan untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan; di Kota Surakarta yang menurut terdakwa bahwa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya tidak ada fakta keikutsertaan terdakwa dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Surakarta ataupun di lembaga otoritas manapun, dan untuk peminjaman dana talangan tersebut terdakwa menjanjikan pemberian keuntungan (atensi) kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap bulannya sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya pinjaman yang diterima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dan terdakwa akan menyerahkan keuntungan (atensi) tersebut paling lambat pada tanggal akad yang jatuh pada setiap bulannya, dan apabila pemberian keuntungan (atensi) tersebut mengalami keterlambatan, maka terdakwa juga menjanjikan akan sanggup dikenakan denda dengan rumus perhitungan denda sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\frac{(( \text{jumlah uang titipan} \times \text{atensi} ) \times \text{atensi} ) \times \text{jumlah hari}}{\text{keterlambatan 30}}$$

dan terdakwa juga menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret 2020, selajutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menjadi percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui serta bersedia memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pemberian pinjaman dana talangan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 tersebut terjadilah transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara terdakwa dengan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama Dyawati, dan sebelum saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memberikan dokumen yang telah ditandatangani yaitu:

- Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
- Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno,

Halaman 160 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor: 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Ketika pinjaman dana talanganyang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum jatuh tempo pelunasan (tanggal 05 Maret 2020), terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk meminjam dana talangan lagi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk penambahan modal Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Surakarta yang diikuti oleh terdakwa, hal itu disampaikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya lupa) yang disampaikan langsung secara lisan di kantor atau rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; dan saat itu terdakwa kembali menjanjikan sanggup memberikan keuntungan (atensi) dan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan disaat peminjaman dana talangan pertama kali pada tanggal 05 Desember 2019 dan terdakwa akan mengembalikan pinjaman dana talangan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut paling lambat dalam waktu tiga bulan yaitu bulan Maret 2020 dan atas kesanggupan terdakwa tersebut saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya dan tergerak hatinya dan akhirnya menyetujui dan mengabulkannya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dilakukan transaksi pemberian pinjaman dana talangan antara saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH dengan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang juga disaksikan oleh istri terdakwa bernama Dyawati, dan sebelum saksi mentransfer pinjaman dana talangan tersebut ke rekening terdakwa, terlebih dahulu terdakwa memberikan dokumen yang telah ditandatangani, diantaranya adalah:

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO



berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;

- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;

Setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Setelah terjadinya dua kali transaksi pinjaman dana talangan tersebut, maka pinjaman yang pertama (tanggal 05 Desember 2019) sampailah jatuh tempo pada tanggal 05 Maret 2020, namun terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, maka saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan (**perpanjangan pertama I/**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2020 dan untuk itu dibuatlah



pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 05 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tersebut telah dilakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, dan saksi mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua / II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020, lalu dibuat pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa yaitu :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani di atas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama tanggal 05 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua) selama 3 (tiga) bulan, dengan jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tetap masih mau memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi, yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020 dan untuk **perpanjangan III (ketiga)** ini dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, guna menjadi pegangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, yaitu :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;

Halaman 164 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 05 Agustus 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 05 November 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, pada akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengkliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
- Selanjutnya terhadap pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan ketika pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020, ternyata

Halaman 165 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



terdakwa juga tidak dapat melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan akhirnya terdakwa meminta saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang jatuh tempo pelunasan selama 1 (satu) bulan (**perpanjangan pertama / I**) dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, dan karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH masih percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabulkannya, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020. Untuk cek yang pertama jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Terhadap pinjaman kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 dan dilakukan perpanjangan I (pertama) selama 1 (satu) bulan ke depan, dengan jatuh tempo tanggal 27 April 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 27 April 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2(dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua bulan lagi, dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020. Untuk cek yang kedua jatuh tempo tanggal 27 April 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Terhadap pinjaman dana talangan kedua tanggal 27 Desember 2019 tersebut telah dilakukan perpanjangan II (kedua), dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar mau memperpanjang lagi waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, selanjutnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi (**perpanjangan ketiga/ III**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

Halaman 167 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020. Untuk cek yang ketiga jatuh tempo tanggal 26 Juni 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- Terhadap pinjaman dana talangan kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak tiga kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;
- Selain meminjam dana talangan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dan meminjam dana





talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, terdakwa juga meminjam dana talangan yang ketiga (III) kalinya untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana dua pinjaman dana talangan sebelumnya, hal itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di rumah saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH Jl. Yosodipuro Nomor. 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020, dari pinjaman ketiga ini, dokumen yang terdakwa sampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH adalah :

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;

Terhadap pengajuan pinjaman dana talangan yang ketiga pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, telah terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH melalui transfer dana ke rekening terdakwa sebagaimana satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika pinjaman dana talangan ketiga yang terdakwa terima pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah jatuh tempo (tanggal 11 Mei 2020), ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta toleransi kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan lagi, lalu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan (**perpanjangan I / pertama**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2020 dan dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDO PUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020. Untuk cek yang pertama nomor seri cek: CGJ047529 tertanggal 11 Mei 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Terhadap pinjaman dana talangan ketiga tanggal 11 Maret 2020 tersebut telah dilakukan perpanjangan I (pertama) selama dua bulan kedepan, dengan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, namun demikian ketika telah jatuh tempo tanggal 10 Juli 2020, ternyata terdakwa masih belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut dan meminta kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar memperpanjang lagi waktu

Halaman 170 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt



pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi dan akhirnya saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH memberikan perpanjangan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan lagi (**perpanjangan kedua/II**), yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Oktober 2020, lalu dibuatlah pembaharuan dokumen menggantikan dokumen yang dibuat sebelumnya, berupa :

- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020. Untuk cek yang kedua nomor seri cek: CGJ047536 tanggal: 10 Juli 2020 diminta kembali oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;

Terhadap pinjaman dana talangan ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjaman dana talangan tersebut, dan terhadap cek terakhir yang pernah terdakwa berikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, kemudian dikliringkan oleh saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 10 November 2020, namun ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus



juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020, dengan keterangan SALDO TIDAK CUKUP;

Adapun yang membuat saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH tertarik dan tergerak untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada terdakwa (**BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO**) sebanyak 3 (tiga) kali pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah :

- a. Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sudah cukup lama kenal dengan terdakwa, dan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengenalnya sebagai pengusaha yang mempunyai usaha tekstil dengan nama GOTEX dan sekaligus pemilik Pabrik Kayu Lapis di daerah Sukoharjo;
- b. Saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa tertarik dengan alasan terdakwa yang disampaikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH perihal keperluan pinjam dana talangan tersebut akan dipergunakan untuk talangan modal proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Surakarta, sehingga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap atas proyek tersebut ada keuntungan yang didapat dan keuntungannya dapat dipergunakan membayar pinjaman dana talangan dan memberikan atensi pinjaman dana talangan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- c. Terdakwa menjanjikan mau memberikan keuntungan (atensi) atas pinjaman dana talangan yang saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman yang akan diberikan pada setiap bulannya;
- d. Terdakwa memberikan cek atas nama dirinya sendiri yang diberikan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada setiap transaksi pinjaman dana talangan dengan tanggal cek mundur sesuai jatuh tempo;

Di samping itu yang menjadi pertimbangan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mau memberikan pinjaman dana talangan lagi kepada terdakwa ketika kondisi pinjaman dana talangan sebelumnya belum lunas, bahkan pinjaman sebelumnya tersebut harus diperpanjang tempo pelunasannya adalah :



- a. Terdakwa menyatakan kesanggupan secara lisan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, bahwa jika saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mengabdikan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang lainnya, maka pinjaman dana talangan sebelumnya dan pinjaman dana talangan yang lainnya akan mudah untuk dilunasi, karena pinjaman dana talangan yang berikutnya yang dimohonkan kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH akan dipergunakan untuk menambah modal proyeknya yang terdakwa janjikan proyek tersebut mempunyai prospek bagus dan keuntungannya akan dapat dipergunakan untuk memberesi seluruh pinjaman dana talangan terdakwa kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH;
- b. Alasan yang disampaikan terdakwa tersebut dikuatkan dengan keberadaan istrinya, yang mana di setiap surat pernyataan pinjaman dana talangan, istri terdakwa juga selalu ikut tandatangan, sehingga saksi percaya dan tergerak hatinya untuk menuruti keinginan dan kehendak terdakwa;
- c. Terdakwa menjamin bahwa cek yang terakhir pasti cair dan tidak mungkin mundur lagi;
- Pinjaman dana talangan baik yang pertama, kedua, maupun ketiga yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut setelah diterima terdakwa, selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa namun tidak digunakan untuk modal pengadaan alat kesehatan di Pemkot Surakarta;
- Bahwa pada setiap kali mendekati jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talanganya, namun terdakwa selalu berusaha meyakinkan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH agar saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH bersedia memberikan perpanjangan tempo pelunasan pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa pasti dapat memenuhi pelunasan pada waktu perpanjangan yang diminta tersebut, dan untuk itu saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH percaya lalu mengabdikan permintaan terdakwa untuk memberikan perpanjangan tempo waktu pelunasan, karena saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH berharap pinjaman dana talangan terdakwa tersebut akan dapat dilunasi, namun demikian terhadap setiap pinjaman dana talangan dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang diterima oleh terdakwa, pada akhirnya terdakwa





tidak memenuhi secara keseluruhan atas kesanggupannya untuk memberikan keuntungan (atensi) pada setiap bulannya kepada saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman dana talangan yang diterimanya tersebut, bahkan terdakwa meminta pengurangan jumlah atensi (keuntungan) yang akan diberikannya, yang semula 5% dikurangi menjadi 3% terhitung semenjak bulan Mei 2020;

- Bahwa untuk pinjaman dana talangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 5 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 28 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dan untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan catatan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH terdapat rekapitulasi jumlah pokok pinjaman + jumlah atensi + denda keterlambatan atensi, maka terhitung sampai tanggal 11 Januari 2021 adalah beban kewajiban terdakwa sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH merasa dirugikan :
  - a. Untuk pinjaman dana talangan yang pertama dirugikan sebesar Rp. 635.975.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pinjaman dana talangan yang kedua dirugikan sebesar Rp. 1.266.430.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan'
- c. Untuk pinjaman dana talangan yang ketiga dirugikan sebesar Rp. 635.135.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH., saksi Resi Mahendra, SE, dan saksi Ibnu Husein Sulisty, SE, dihubungkan dengan bukti surat dan adanya barang bukti bahwa saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH., telah 3 kali memberikan dana talangan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, dan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, bertempat di rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang juga dijadikan kantor tempat usaha saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor 21, RT. 003 RW. 003, Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat dan adanya barang bukti bahwa terdakwa meminjam dana talangan dari saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut disampaikan secara bertahap, yaitu pada I (pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahap II (kedua) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan tahap III (ketiga) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan dana talangan diserahkan oleh saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH kepada terdakwa setelah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa tersebut diterima saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH, lalu pada hari itu juga saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH mentransfer dana talangan dengan cara ditransfer dan terjadi di kantor atau rumah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH di Jl. Yosodipuro nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RESI MAHENDRA, S.E. bahwa seluruh dokumen pinjaman dana talangan tersebut dibuat dalam bentuk ketikan dan yang membuat dan menetik adalah saksi RESI MAHENDRA, S.E. sendiri atas perintah saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH, dan ketika saksi RESI MAHENDRA, S.E. menetik

Halaman 175 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kelengkapan bukti pinjaman dana talangan tersebut, narasi yang saksi ketik yang tertuang dalam dokumen mengenai alasan hutang yaitu untuk modal proyek pengadaan alat kesehatan Kota Surakarta adalah narasi yang diketik berdasarkan hal yang disampaikan sendiri oleh terdakwa dan bukanlah narasi rekayasa, atau narasi baku SOP kantor milik saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Resi Mahendra, SE, dan saksi Ibnu Husein Sulisty, SE, dokumen dana berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Bambang Wijayanto Gondo Putranto dan RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH yang pada intinya berisikan pernyataan terdakwa telah menerima pinjaman dana talangan untuk keperluan proyek pengadaan alat kesehatan di Surakarta, dan terhadap hal tersebut benar para saksi pernah menyaksikan secara langsung ketika terdakwa diminta untuk menandatangani surat tersebut, ketika itu para saksi menyaksikan bahwa terdakwa dipersilakan untuk membaca dan mempelajari terlebih dahulu isi masing-masing surat yang akan ditandatangani, dan benar ketika terdakwa sudah selesai membaca dan mempelajari isi masing-masing surat tersebut, terdakwa langsung menandatangani surat tersebut dan para saksi menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya keberatan atau protes yang disampaikan terdakwa sehubungan isi surat yang ditandatangani tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH. sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang membuat saksi tertarik memberi pinjaman kepada saudara Bambang sebanyak 3 kali pinjaman dengan total 2 milyar tersebut adalah saksi sudah kenal dengan Bambang dan memiliki usaha pabrik tekstil dengan nama GOTEX dan pemilik pabrik kayu lapis di Sukoharjo dimana saksi tertarik dengan alasan Bambang kepada saksi agar melakukan peminjaman sebagai sarana modal pengadaan alat kesehatan sehingga saksi berharap tersebut digunakan pembayaran pinjaman dan Bambang memberikan keuntungan atensi kepada saksi atas pinjaman kepada saksi sebesar 5% dari dana pinjaman setiap bulannya, dan saudara Bambang memberikan cek atas nama dirinya sendiri kepada saksi sesuai janji tertulis;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi - saksi Resi Mahendra, SE, Ibnu Husein Sulisty, SE, Sofyan

*Halaman 176 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt*



Eko Cahyono, ST, Topan Reskyandi, SE dan Sunarno, SE. mengetahui tentang terjadinya peminjaman dana talangan antara saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH. MH dengan terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO, dan benar jika perjanjian diperpanjang 3 kali, pertama sampai ketiga, perpanjangan sampai 5 Maret sampai 5 Juni 2020, perpanjangan kedua 5 Agustus 2020, ketiga 5 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH. bahwa yang menjadi pertimbangan saksi mau memberikan perpanjangan adalah terdakwa memberikan pernyataan lisan kepada saksi bahwa jika saksi meragukan pinjaman sebelumnya saksi akan mudah dilunasi dimana akan menambah modal proyek dengan prospek bagus dan dikuatkan juga keberadaan istrinya terdakwa selalu tanda tangan dan saksi percaya tergerak untuk menurutinya dan dipastikan tidak mundur lagi;

Menimbang, bahwa saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH. mengaku sebenarnya tidak mau memberikan perpanjangan tempo pelunasan, namun ketika setiap kali mendekati jatuh tempo, ternyata terdakwa belum bisa melunasi pinjaman dana talangan tersebut, maka saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi akan mencairkan cek yang pernah terdakwa berikan kepada saksi, dan respon terdakwa atas pemberitahuan saksi tersebut adalah terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa belum siap dana pada saldo cek tersebut, dan terdakwa meminta kelonggaran kepada saksi agar saksi bersedia memberikan perpanjangan tempo pelunasan pinjaman dana talangan tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa pasti akan dapat memenuhi pelunasan pada waktu perpanjangan yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kemudian dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa dengan jatuh tempo perpanjangan terakhir tanggal 09 Oktober 2020 tersebut, ternyata terdakwa tidak pula melunasi pinjamannya, dan terhadap cek terakhir yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian saksi kliringkan pada tanggal 10 November 2020 dan ditolak sebagaimana bukti satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 133.K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, yang menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP. Demikian pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036 K/Pid/1989 yang menyatakan bahwa karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti. Di samping itu masih terdapat putusan-putusan serupa antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 428 K/Pid/2016, putusan Nomor 502 K/Pid/2016, putusan Nomor 628 K/Pid/2016, putusan Nomor 194 K/Pid/2017, putusan Nomor 288 K/Pid/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / perbuatan berlanjut mensyaratkan adanya hal-hal :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi RMH Aryo Hidayat Adiseno,SH.MH , Resi Mahendra, SE, Ibnu Husein Sulistyio, SE, Sofyan Eko Cahyono, ST, Topan Reskyandi, SE dan Sunarno, SE., keterangan terdakwa,bukti surat,petunjuk dan adanya barang bukti :

Halaman 178 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt





- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO yakni meminjam dana talangan dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH.MH terjadi secara berkelanjutan, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, masing-masing terjadi: pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kesemuanya bertempat di rumah atau kantor milik saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, S.H.,M.H., yang berada di Jl. Yosodipuro Nomor 21 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, rnaupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RMH. Aryo Hidayat Adiseno, SH.MH.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.
- Terdakwa tidak punya itikad baik untuk melunasi hutang (pinjaman);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang adil dan bijaksana setelah dipertimbangkan pula dengan kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara Terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 180 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari:
    - a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.975.000,-
    - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;  
Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;
    - c. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
    - d. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG WIJAYANTO, jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361619 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Maret 2020.
- 2) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047530 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Juni 2020;
- 3) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
  - a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;

Halaman 182 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Agustus 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047537 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 Agustus 2020;
- 4) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 05 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 05 November 2020;
  - d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047542 diberikan tanggal pencairan mundur : 05 November 2020;
  - e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11 – 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047542 tanggal cek: 05 November 2020;
- 5) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari:

Halaman 183 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt





- a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.266.430.000,-
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
  - e. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020;
  - f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGA361620 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 Maret 2020;
- 6) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO



HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;

- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 27 April 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047532 diberikan tanggal pencairan mundur : 27 April 2020;
- 7) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Juni 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047533 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Juni 2020;
- 8) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: III jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Desember 2019 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 26 Agustus 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538 diberikan tanggal pencairan mundur : 26 Agustus 2020;
- e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 November 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047538, tanggal cek: 26 Agustus 2020.
- 9) Satu bendel dokumen pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar perincian perhitungan pinjaman dana talangan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 635.135.000,-
- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- c. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
- d. Satu lembar bukti transfer dana dari rekening BCA nomor : 015-7022222 atas nama ARYO HIDAYAT ADISENO, ke rekening BCA

Halaman 186 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 015-3378123 atas nama BAMBANG WIJAYANTO G tertanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000,-

- e. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W, jatuh tempo pelunasan tanggal 11 Mei 2020;
  - f. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047529 diberikan tanggal pencairan mundur : 11 Mei 2020;
- 10) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: I jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - c. Satu lembar foto copy kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 10 Juli 2020;
  - d. Satu lembar foto copy cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047536 diberikan tanggal pencairan mundur : 10 Juli 2020;
- 11) Satu bendel dokumen perpanjangan ke: II jatuh tempo atas pinjaman tertanggal 11 Maret 2020, terdiri dari :
- a. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani diatas materai 6000 oleh BAMBANG WIJAYANTO berisi pengakuan menerima talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 187 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh BAMBANG WIJAYANTO berserta istrinya (DYAWATI), berisi konsekuensi dan komitmen atas penerimaan talangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari RMH. ARYO HIDAYAT ADISENO, SH., MH. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Satu lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- ditandatangani diatas materai oleh BAMBANG W. jatuh tempo pelunasan tanggal 09 Oktober 2020;
- d. Satu lembar cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: CGJ047541 diberikan tanggal pencairan mundur : 09 Oktober 2020;
- e. Satu lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tertanggal 10 – 11- 2020, berisi tentang keterangan penolakan atas pencairan cek Bank BRI Cabang Surakarta Sudirman, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama nasabah BAMBANG WIJAYANTO GONDOPUTRANTO nomor seri cek: 047541, tanggal cek: 09 Oktober 2020;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Heri Soemanto, S.H. dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal A.Corbafo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara telekonferens oleh Titiek Maryani A., S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Soemanto, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum

*Halaman 188 dari 189 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skt*





Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Juvenal A. Corbafo, S.H.